



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 – Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 – Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
NIK : 3603281507680005

Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Kasrudi, S.H. (DPRD Kota Dapil Makassar 4), Hj. Ria Efendy (DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6), H. Mustarin DG. Mase (DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2), dan Muhammad Ilyas, S.H (DPRD Kabupaten Dapil Maros I) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Candra, S.H., Yupen Hadi, S.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Dahlan

Pido, S.H., M.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Suhono, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Achmad Safaat, S.H., Munatsir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., Ali Lubis, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Y. Nurhayati, S.Ag, S.H., M.H., M.M., Hanfi Fajri, S.H., Zulham Effendi, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos, S.H., Jamaal Kasim, S.H., Ahmad Fatoni, S.H.

para advokat/pengacara yang tergabung dalam Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdi Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Elly Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D, S.H., Nurulita Fatmawardi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN yang beralamat di Jalan Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74-02-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Rabu, tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.37 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa

dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bawa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bawa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bawa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bawa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon

adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DPRD KOTA MAKASSAR

DAPIL MAKASSAR 4

**Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA MAKASSAR**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Makassar	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	KASRUDI, SH	3.943	4.199	- 256
2	Ir. SANUSI ANWAR	3.539	3.539	-
3	ATHIRA SETIRA ADIL	377	377	-
4	Drs. H. AMAR BUSTHANUL	4.193	4.193	-
5	MUH. CHAIRUL ARMY A	576	576	-
6	MERYAND CHRISTIE K	70	90	-20
7	A.M. AMIN KARAKA, A.Md	233	233	-
8	SULIS TIANINGRUM, S.Kep	120	120	-

9	MUH. QADDRI TAPPI	387	391	-4
10	MUH. ARRUMI ACHMAD, S.Ip	1.506	1.506	-

Bawa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bawa atas adanya pengurangan suara Pemohon pada ketiga kelurahan tersebut diatas, telah menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 256 suara;
2. Bawa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara PEMOHON terdapat perbedaan perolehan suara antara penghitungan tingkat TPS dengan data pemindahan pada DAA1, dimana perolehan suara PEMOHON pada Kelurahan Biring Rombang, Kecamatan Manggala pada rekapitulasi tingkat TPS sebanyak 349 suara, akan tetapi pada pemindahan data pada DAA1 menjadi 269 suara, sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 80 suara;
3. Bawa demikian juga perolehan suara PEMOHON pada Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala pada rekapitulasi tingkat TPS sebanyak 247 suara, akan tetapi pada pemindahan data pada DA menjadi 157 suara, sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 90 suara;
4. Bawa selain dari pada itu perolehan suara PEMOHON pada Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala pada rekapitulasi tingkat TPS sebanyak 354 suara, akan tetapi pada pemindahan data pada DA menjadi 268 suara, sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 86 suara;
5. Bawa akibat terjadinya pengurangan suara PEMOHON tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON, apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas, telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Makassar;

6. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan di atas.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan Makassar 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan Makassar 4;

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Makassar	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	KASRUDI, SH	3.943	4.199
2	Ir. SANUSI ANWAR	3.539	3.539
3	ATHIRA SETIRA ADIL	377	377
4	Drs. H. AMAR BUSTHANUL	4.193	4.193
5	MUH. CHAIRUL ARMY A	576	576
6	MERYAND CHRISTIE K	70	90
7	A.M. AMIN KARAKA, A.Md	233	233
8	SULIS TIANINGRUM, S.Kep	120	120
9	MUH. QADDRI TAPPI	387	391
10	MUH. ARRUMI ACHMAD, S.Ip	1.506	1.506

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Kota -1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kota-13 sebagai berikut:

1. Bukti P.2.DPRD Kota -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P.2.DPRD Kota -2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8- BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P.2.DPRD Kota -3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makasar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bukti P.2.DPRD Kota -4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar Nomor: 91 /HK.03.1-Kpt/7371 /KPU-Kot/IX/2019 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
5. Bukti P.2.DPRD Kota -5 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Manggala (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
6. Bukti P.2.DPRD Kota -6 : Fotokopi Rekapitulasi Kota Makasar (MODEL DB1-DPRD Kab/Kota)

7. Bukti P.2,DPRD Kota -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi No:SL-01 /05-111 /A/D PC/GERINDRA/ MAKASSAR/2019
8. Bukti P.2.DPRD Kota -8 : Fotokopi Surat Permintaan Data Kepada Ketua KPU Kota Makassar Tanggal 17 Mei 2019
9. Bukti P.2.DPRD Kota -9 : Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar, Tanggal 22 Mei 2019
10. Bukti P.2.DPRD Kota -10 : Fotokopi Surat permohonan Pembatalan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
11. Bukti P.2.DPRD Kota -11 : Fotokopi Rekapitulasi Kelurahan BANGKALA, Kecamatan MANGGALA, Kota Makasar 4 (Model DAA1-DPRD)
12. Bukti P.2.DPRD Kota -12 : Fotokopi Rekapitulasi Kelurahan BATUA, Kecamatan MANGGALA, Kota Makasar 4 (Model DAA1-DPRD)
13. Bukti P.2.DPRD Kota -13 : Fotokopi Rekapitulasi Kelurahan BIRING ROMANG, Kecamatan MANGGALA, Kota Makasar 4 (Model DAA1-DPRD)

KABUPATEN GOWA

DPRD KABUPATEN GOWA DAPIL 6

ATAS NAMA PEMOHON Hj. RIA EFENDY CALEG NOMOR URUT 2

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GOWA DAPIL 6

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NASRUDDIN, S.Sos. Dg.SITAKKA	2.640	2.629	11
2	Hj. RIA EFENDY	2.629	2.646	-17

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadinya pengurangan PEMOHON pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanah Bangka Kecamatan Bojeng Barat, Kabupaten Gowa sebanyak 17 suara, hal ini disebabkan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS 5 dan TPS 6 dan penghitungan tingkat PPK saksi dari Partai Gerindra yang mendapatkan mandat dikuasai oleh berpihak dan menguntungkan

Caleg lain, sehingga pada saat pleno tingkat PPK, masyarakat dan tim pemenangan Pemohon yang memilih di TPS 5 dan TPS 6 yang menyatakan sikap memilih Pemohon adalah sebanyak 51 suara;

2. Bahwa sangat patut diduga adanya pengurangan perolehan suara Pemohon pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanah Bangka Kecamatan Bojeng Barat, Kabupaten Gowa, dan apabila dilakukan penghitungan ulang pada TPS 5 dan TPS 6 sangat mungkin perolehan suara Pemohon bertambah pada TPS 5 sebanyak 7 suara dan TPS 6 sebanyak 10 suara;
3. Bahwa pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, telah terjadi kehilangan surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota yang tidak terpakai sebanyak 10 surat suara, dan diduga surat suara tersebut yang sudah terclobos untuk Caleg nomor urut 2 dan surat suara yang diclobos suara caleg nomor urut 1;
4. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan baru diketahui, bahwa surat suara yang hilang sebanyak 10 surat suara, pada akhirnya saksi, PPK dan Panwascam, akan dilakukan pencarian pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Gowa;
5. Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara tingkat Kabupaten telah terjadi perdebatan antara saksi dan komisioner KPU Kab. Gowa, yang pada akhirnya atas perdebatan tersebut, KPU Kabupaten Gowa tidak mencari surat suara yang hilang tersebut;
6. Bahwa atas peristiwa hilangnya 10 surat suara tersebut saksi Pemohon telah menyatakan keberatan sebagaimana dituangkan dalam DB2 yang pada pokoknya surat suara TPS 14 belum ditemukan;
7. Bahwa oleh karenanya telah sangat patut Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanah Bangka Kecamatan Bojeng Barat, Kabupaten Gowa serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 14 Desa Gebtungan, Kecamatan Bajeng Barat, kabupaten Gowa.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gowa Daerah Pemilihan Gowa 6;
3. memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanah Bangka Kecamatan Bojeng Barat, Kabupaten Gowa;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 14 Desa Gebtungan, Kecamatan Bajeng Barat, kabupaten Gowa sepanjang Daerah Pemilihan Gowa 6; atau
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gowa Daerah Pemilihan Gowa 6;

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	NASRUDDIN, S.Sos. Dg.SITAKKA	2.640	2.629
2	Hj. RIA EFENDY	2.629	2.646

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Kab -1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab-11 sebagai berikut:

1. Bukti P.2.DPRD Kab-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewa Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional, dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti P.2.DPRD Kab-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL01.8-BA/06/KPU//V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P.2.DPRD Kab-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makasar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bukti P.2.DPRD Kab-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 125/PL.02.6-BA/7306/KPU.Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten Gowa (Model DB-KPU)
5. Bukti P.2.DPRD Kab-5 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Gowa (Model DB2 KPU)
6. Bukti P.2.DPRD Kab-6 : Fotokopi rekapitulasi di tingkat Kabupaten Gowa (Model DB1-DPRD Kab/Kota)
7. Bukti P.2.DPRD Kab-7 : Fotokopi rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bajeng Barat (Model DA1-DPRD-Kab/Kota)
8. Bukti P.2.DPRD Kab-8 : Fotokopi rekapitulasi di tingkat kelurahan Tanabangka (Model DAA1 DPRD-Kab/Kota)

9. Bukti P.2.DPRD Kab-9 : Fotokopi rekapitulasi di tingkat TPS 005 Kelurahan Tanabangka (Model C1-DPRD Kab/Kota)
10. Bukti P.2.DPRD Kab-10 : Fotokopi rekapitulasi di tingkat TPS 006 Kelurahan Tanabangka (Model C1-DPRD Kab/Kota)
11. Bukti P.2.DPRD Kab-11 : Fotokopi pernyataan sikap warga di TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon Irpan Arifin

1. Saksi adalah saksi mandat dari PPP di tingkat PPK Kecamatan Bajeng Barat.
2. Saksi menjelaskan pada saat rekapitulasi perhitungan suara di TPS 14 Gentungan, ada perbedaan C1 yang dipegang oleh Panwas Kecamatan dengan yang dibacakan oleh PPS Desa Gentungan. Terhadap perbedaan tersebut sepakat untuk merujuk pada C-1 Plano. Ketika C-1 Plano dibuka, Panwas Kecamatan menemukan ada coretan sehingga dirujuk untuk perhitungan surat suara.
3. Pada saat perhitungan surat suara, ada 10 surat suara yang tidak terpakai tidak ditemukan.
4. Ketua KPPS tidak mengetahui 10 surat suara yang hilang.
5. Pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Saksi yang diberikan mandat saksi dari PAN memohon kepada KPU untuk mencari kertas suara yang hilang namun KPU menyatakan membutuhkan waktu.
6. Saksi mengajukan keberatan melalui formulir D-2 tetapi Bawaslu tidak menindaklanjuti.
7. Saksi tidak tanda tangan di DA-1 hasil rekapitulasi perhitungan suara.
8. Saksi juga menjelaskan tentang perolehan suara caleg nomor 2 Hj. Ria Efendi di TPS 5 mendapatkan 25 suara dan di TPS 6 mendapatkan 9 suara.

9. Masyarakat menyatakan sikap memberikan suara sebanyak 51 suara pada waktu pencoblosan di kedua TPS tersebut.
10. Saksi sudah melaporkan ke tingkat Bawaslu Kabupaten, tetapi dianggap sudah kadaluwarsa oleh Bawaslu.

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DPRD KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DAPIL 2

ATAS NAMA PEMOHON H. MUSTARIN DG. MASE NOMOR URUT 1

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DAPIL 2

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene & Kep.	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	H. MUSTARIN DG MASE	1.955	1.955	-
2	Hj. NURLINDA, S.Sos	1.981	1.937	44

Bawa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bawa TERMOHON dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tahap TPS C1 ke tahap DAA, karena hasil pengecekan Pemohon telah ditemukan terjadinya perpindahan dan atau pertukaran suara, antara Caleg Partai Gerindra nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos dengan Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos;
2. Bawa pada TPS 010 Kelurahan Tabo Tabo Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 3 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 0 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 3 suara;

3. Bahwa pada TPS 009 Kelurahan Tabo Tabo Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 1 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 0 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 1 suara;
4. Bahwa pada TPS 014 Kelurahan Sepanang Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 16 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 1 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 1 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 16 suara;
5. Bahwa pada TPS 008 Kelurahan Amalewa Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 16 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 17 suara;
6. Bahwa pada TPS 012 Kelurahan Boriappaka Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 8 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 0 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 8 suara;
7. Bahwa pada TPS 009 Kelurahan Bowong Cindea Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 9 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 0 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 9 suara;

8. Bahwa pada TPS 001 Kelurahan Tondong Kura Kec. Tondong Tallasa berdasarkan C1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 6 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 0 suara, akan tetapi pada DAA perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 6 suara;
9. Bahwa akibat terjadinya perpindahan dan atau pertukaran suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena seharusnya PEMOHON bisa untuk mendapat perolehan suara terbanyak.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene & Kepulauan Dapil 2;

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene & Kep.	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	H. MUSTARIN DG MASE	1.955	1.955
2	Hj. NURLINDA, S.Sos	1.981	1.937

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab-32, kecuali bukti P.2.DPRD Kab-30 sampai dengan P.2.dprd Kab-32 yang tidak disahkan, sebagai berikut:

1. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab-1 Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional, dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makasar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Model DB1-DPRD Kab/Kota)
5. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tondong Tallapa (DA1-DPRD Kab/Kota)
6. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi rekapitulasi di tingkat Kecamatan

- | | |
|------------------------------|--|
| Kab-6 | Labakkang (Model 1-DPRD Kab/Kota) |
| 7. Bukti P.2.DPRD
Kab-7 | : Fotokopi rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bungoro (DA1-DPRD Kab/Kota) |
| 8. Bukti P.2.DPRD
Kab-8 | : Fotokopi rekapitulasi di tingkat Kelurahan Tabo-tabo (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) |
| 9. Bukti P.2.DPRD
Kab-9 | : Fotokopi rekapitulasi di tingkat Kelurahan Tondong Kura (Model DA1-DPRD Kab/Kota) |
| 10. Bukti P.2.DPRD
Kab-10 | : Fotokopi rekapitulasi di tingkat Kelurahan Bapanang Model DAA1-DPRD Kab/Kota) |
| 11. Bukti P.2.DPRD
Kab-11 | : Fotokopi rekapitulasi di tingkat Kelurahan Sarrialewa (Model DPRD Kab/Kota) |
| 12. Bukti P.2.DPRD
Kab-12 | : Fotokopi hasil temuan investigasi Partai Gerindra di Kabupaten Pankajene dan Kepulauan |
| 13. Bukti P.2.DPRD
Kab-13 | : Fotokopi rekapitulasi di tingkat TPS 008 Kelurahan Samalewa (Model 1-DPRD Kab/Kota) |
| 14. Bukti P.2.DPRD
Kab-14 | : Fotokopi rekapitulasi di tingkat TPS 009 Kelurahan Bowong Cindea (Model C1-DPRD Kab/Kota) |
| 15. Bukti P.2.DPRD
Kab-15 | : Fotokopi rekapitulasi di TPS 001 Kelurahan Tondong Kura (Model C1-DPRD Kkab/Kota) |
| 16. Bukti P.2.DPRD
Kab-16 | : Fotokopi rekapitulasi di TPS 014 Kelurahan Bapanang (Model C1-DPRD Kab/Kota) |
| 17. Bukti P.2.DPRD
Kab-17 | : Fotokopi rekapitulasi di tingkat TPS 009 Kelurahan Tabo-tabo (Model C1-DPRD Kab/Kota) |
| 18. Bukti P.2.DPRD
Kab-18 | : Fotokopi rekapitulasi di tingkat TPS 010 Kelurahan Tabo-tabo (Model C1-DPRD Kab/Kota) |
| 19. Bukti P.2.DPRD
Kab-19 | : Fotokopi hasil sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 |

- (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 12, Desa/Kelurahan: Boriappaka Kecamatan/Distrik: Bungoro Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
20. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi print out foto catatan hasil penghitungan suara calon anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota), TPS 12, Desa/Kelurahan: Boriappaka Kecamatan/Distrik: Bungoro Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
21. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi print out foto catatan hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota), TPS 12, Desa/Kelurahan: Boriappaka Kecamatan/Distrik: Bungoro Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
22. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota), TPS 8, Desa/Kelurahan: Samallewa, Kecamatan/Distrik: Bungoro, Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan, provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
23. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi print out foto catatan hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun

- 2019 (Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota), TPS 8, Desa/Kelurahan: Samallewa, Kecamatan/Distrik: Bungoro, Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan, provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
24. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan: Samallewa, Kecamatan/Distrik: Bungoro, Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan, provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
25. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota), TPS 14, Desa/Kelurahan: Sapanang, Kecamatan/Distrik: Bungoro, Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan, provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
26. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi print out foto catatan hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota), TPS 14, Desa/Kelurahan: Sapanang, Kecamatan/Distrik: Bungoro, Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan, provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
27. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

- Kab-27 perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan: Sapanang, Kecamatan/Distrik: Bungoro, Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan, provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
28. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota), TPS 01, Desa/Kelurahan: Tondong Kura, Kecamatan/Distrik: Tondong Tallasa, Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan, provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
29. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan: Tondong Kura, Kecamatan/Distrik: Tondong Tallasa, Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan, provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
30. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota), TPS 10,

Desa/Kelurahan: Tabo-tabo, Kecamatan/Distrik: Bungoro, Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan, provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2

31. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi print out foto catatan hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota), TPS 10, Desa/Kelurahan: Tabo-tabo, Kecamatan/Distrik: Bungoro, Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan, provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2
32. Bukti P.2.DPRD : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan: Tabo-tabo, Kecamatan/Distrik: Bungoro, Kabupaten/Kota: Pangkajene dan Kepulauan, provinsi: Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan : Pangkajene dan Kepulauan 2

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon Abd Kadir

1. Saksi adalah saksi mandat dan Tim Pengawas Rekapitulasi Pemilihan Umum dari Partai Gerindra di tingkat PPK Kecamatan Labakkang, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Tondong Tallasa.
2. Saksi menjelaskan tentang perbedaan suara di C-1 plano,C-1, dan DAA1 pada rekapitulasi di 6 TPS di Kecamatan Bungoro.

3. Terjadi pengurangan suara Nomor Urut 3, Hj. Saenab Sabollah sebanyak 43 suara di 6 TPS, yaitu:
 - TPS 14 Sapanang, C-1= 16 suara, DAA-1=1 suara, dan C-1 Plano = 1 suara
 - TPS 1 Tondong Tallasa, C-1= 6 suara, DAA-1=0 suara, dan C-1 Plano = 0 suara
4. Perolehan suara nomor 4 Hj. Nurlinda berubah suaranya di beberapa TPS, yaitu:
 - TPS 8 Samalewa, C-1= 16 suara, DAA-1=17 suara
 - TPS 12 Boriappaka, C-1= 0 suara, DAA-1=8 suara, dan C-1 Plano = 8 suara.
 - TPS 1 Tondong Tallasa, C-1= 0 suara, DAA-1=6 suara, dan C-1 Plano = 6 suara
5. Saksi mengajukan laporan keberatan ke kantor Panwaslu Kecamatan Bungoro dan Bawaslu Kabupaten tetapi tidak ada tanggapan.

KABUPATEN MAROS

DPRD KABUPATEN MAROS DAPIL I

ATAS NAMA PEMOHON MUHAMMAD ILYAS, S.H. CALEG NOMOR URUT 01

Bahwa mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum a quo dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 5 Mei 2019 KPU Kabupaten Maros telah mengeluarkan/mengumumkan BERITA ACARA NOMOR : 66/PL.01.07-BA/7309/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Tertanggal 20 Mei 2019 (Bukti P.2.), yang selanjutnya telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 23.08 WIB (Bukti P.2-DPRD KAB 1);
2. Bahwa namun di dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 di wilayah pemilihan Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada TPS TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019 dan TPS 020 Telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat serius, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pihak KPPS Kelurahan Pettuadae telah mengikutsertakan pemilih yang tidak sah (batal demi hukum) untuk didaftarkan dan menjadi pemilih di TPS mereka masing-masing, yaitu :
 - 1) Pada TPS 005 (Bukti P.2-DPRD KAB 2.s/d, Bukti P.2-DPRD KAB 5);
 - 2) Pada TPS 010 (Bukti P.2-DPRD KAB 6.s/d, Bukti P.2-DPRD KAB 15);
 - 3) Pada TPS 014 (Bukti P.2-DPRD KAB 16.s/d, Bukti P.2-DPRD KAB 24);
 - 4) Pada TPS 020 (Bukti P.2-DPRD KAB 25.s/d, Bukti P.2-DPRD KAB 27);
 - Sehingga berdasarkan Putusan BAWASLU KABUPATEN MAROS Nomor : 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2009, tertanggal 20 Mei 2019 dalam putusannya telah menyatakan Terlapor KPPS pada TPS 005, KPPS TPS 010, KPPS TPS 014, dan KPPS TPS 020 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar di DPT TPS lain namun diberikan hak suara sebagai pemilih DPK di hari pemungutan suara pada TPS Terlapor, sebagaimana ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Bukti P.2-DPRD KAB 28);
 3. Bahwa KPPS Kelurahan Pettuadae pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 telah mengikutsertakan pemilih yang ikut mencoblos sebagai

pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) NAMUN tidak bisa menunjukkan adanya bukti berupa Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU.

4. Sehingga terbukti pada Tanggal 29 April 2019 disaat pihak dilakukan perekapan suara di Tingkat Kecamatan, NAMUN Penyelenggara Pemilihan pada Tingkat PPK Kecamatan Turikale tidak bisa menghadirkan wujud Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU, mulai dari saat saksi Partai Gerindra meminta kepada penyelenggara pemilihan pada Tingkat PPK Kecamatan Turikale pada saat melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Turikale di Kantor Camat Turikale HINGGAsaat dilakukan REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Pada Tanggal 5 Mei 2019 oleh KPU Kabupaten Maros (Bukti P.2-DPRD KAB 29).
5. Bahkan meskipun KPU Kabupaten Maros telah diperintahkan oleh Majelis Pemeriksa BAWASLU Kabupaten Maros di hadapan persidangan untuk menghadirkan Kotak Suara yang berisikan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU, namun KPU Kabupaten Maros tetap tidak bisa menunjukkan/memperlihatkan wujud dari Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU (Bukti Rekaman) sebagai suatu kesatuan daftar/bukti tentang adanya daftar pemilih DPK di wilayah Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada TPS-TPS sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 002 Kel. Pettuadæ, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 16 (Enam Belas), (Bukti P.2-DPRD KAB 30);
 - b. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 003 Kel. Pettuadæ, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 13 (Tiga Belas), (Bukti P.2-DPRD KAB 31);
 - c. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 004 Kel. Pettuadæ, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 8 (Delapan), (Bukti P.2-DPRD KAB 32);
 - d. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 006 Kel. Pettuadæ, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 13 (Tiga Belas), (Bukti P.2-DPRD KAB 33.);
 - e. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 007 Kel. Pettuadæ, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 9 (Sembilan), (Bukti P.2-DPRD KAB 34.);

- f. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 008 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 6 (Enam), (Bukti P.2-DPRD KAB 35.);
- g. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 009 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 21 (Dua Puluh Satu), (Bukti P.2-DPRD KAB 36);
- h. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 011 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 6 (Enam), (Bukti P.2-DPRD KAB 37);
- i. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 012 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 16 (Enam Belas), (Bukti P.2-DPRD KAB 38);
- j. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 015 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 46 (Empat Puluh Enam), (Bukti P.2-DPRD KAB 39);
- k. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 018 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 28 (Dua Puluh Delapan), (Bukti P.2-DPRD KAB 40);
- l. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 019 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 5 (Lima), (Bukti P.2-DPRD KAB 41);
- m. Sehingga total jumlah keseluruhan pemilih DPK dari 12 (Dua Belas) TPS di Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 187 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) pemilih.
- n. Dengan demikian, maka Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di wilayah pemilihan Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros telah mengabaikan ketentuan PKPU.9 Tahun 2019 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 Tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM pada Pasal 28 Ayat (3) Huruf c Angka "7" dan Ayat (3) Huruf c Angka 8 bagian c) sebagaimana termaktub sebagai berikut :

Pasal 28 Ayat (3) Huruf c angka "7" PKPU.9 Tahun 2019;

"Apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta mencatatnya ke dalam formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya".

Pasal 28 Ayat (3) Huruf c angka "8" bagian "c" PKPU.9 Tahun 2019;

“Mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani Formulir Model C7.DPK-KPU sesuai identitas pemilih dalam KTP-el atau Suket, berdasarkan Formulir Model A.DPK-KPU”. S e r t a ;

- o. Penyelenggara Pemilu 2019 pada tingkat KPPS Telah mengabaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam suatu petunjuk/pedoman bagi KPPS sebagai jajaran penyelenggara dari KPU yang diatur secara jelas dalam BUKU PANDUAN KPPS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 (Bukti P.2-DPRD KAB 42);
- p. Namun oleh pihak BAWASLU Kabupaten Maros tanpa didasari dengan pertimbangan hukum dalam fakta persidangan telah menyatakan pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak ditemukan pelanggaran Administrasi Pemilu (Bukti P.2-DPRD KAB 27) yang kini telah diajukan KOREKSI atas Putusan BAWASLU KABUPATEN MAROS Nomor: 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2009, tertanggal 20 Mei 2019;
- q. Bawa dari adanya pelanggaran administrasi pada TPS TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019 dan TPS 020 telah merugikan dan sangat mempengaruhi perolehan suara dan kursi pihak Partai Gerindra, khususnya Caleg Nomor Urut 1 (Satu) MUHAMMAD ILYAS, SH., untuk bisa mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Maros dari 7 (Tujuh) kursi jabatan DPRD Kabupaten Maros yang harus diperebutkan;
- r. Bawa tentang versi hasil dari sertifikat penghitungan suara dari KPU Kabupaten Maros pada Dapil 1 (Satu) Kabupaten Maros, yaitu ; Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Turikale (Bukti P.21., dan P.21.A.) yang telah merugikan dan mempengaruhi perolehan suara dan kursi pihak Partai Gerindra, sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 1.

NO.	URAIAN	RINCIAN KECAMATAN MAROS BARU								RINCIAN KECAMATAN TURIKALE								KEC. TURIK ALE + KEC. MARO S BARU
I.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	BAJI PAMAI	BAJU BODOA	BORIK AMASE	BORI MAS UNG GU	MAJAN NANG	MA TTI ROT ASI	PALL ANTIK ANG	TOTAL KEC. MAROS BARU	ALLI RIT ENG AE	RAYA	BORI BELL AYA	TURIK ALE	TARO ADA	ADAT ONGE NG	PETTU ADAE	TOTAL KEC. TURIK ALE	
(1)	1									2	3							
1	Partai Kebangkitan Bangsa	90	404	68	45	72	51	177	907	142	57	184	133	215	108	335	1.174	2.081
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	61	421	48	25	23	47	211	836	453	163	86	309	245	410	254	1.920	2.756
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	87	80	89	13	19	16	27	331	62	21	52	129	54	54	32	404	735
4	Partai Golongan Karya	262	707	460	154	197	222	614	2.616	495	801	856	911	859	935	1.105	5.962	8.578
5	Partai Nasdem	215	343	119	66	25	39	60	867	211	81	118	235	1.041	346	140	2.172	3.039
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	11	9	21	4	14	7	2	68	3	7	8	2	2	7	3	32	100
7	Partai Berkarya	45	103	40	20	22	40	49	319	89	48	36	97	55	92	112	529	848
8	Partai Keadilan Sejahtera	300	305	316	239	473	565	110	2.308	56	99	90	115	209	513	176	1.258	3.566
9	Partai Persatuan Indonesia	225	190	68	13	214	282	106	1.098	181	81	70	173	179	416	139	1.239	2.337
10	Partai Persatuan Pembangunan	25	128	359	106	26	18	48	710	89	45	36	71	286	88	162	777	1.487
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	259	825	321	174	117	173	227	2.096	325	449	531	709	922	577	506	4.019	6.115
13	Partai Hati Nurani Rakyat	78	292	115	84	157	88	60	874	247	256	282	138	373	301	604	2.201	3.075
14	Partai Demokrat	534	420	152	121	154	84	247	1.712	186	267	375	334	324	282	231	1.999	3.711
19	Partai Bulan Bintang	52	125	43	11	30	13	21	295	80	49	114	142	438	203	240	1.266	1.561
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	2.244	4.352	2.219	1.075	1.543	1.64 5	1.959	15.037	2.61 9	2.424	2.838	3.498	5.202	4.332	4.039	24.952	39.989

s. Bahwa tentang versi hasil dari sertifikat penghitungan suara dari KPU Kabupaten Maros pada Dapil 1 (Satu) Kabupaten Maros, yaitu ; Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Turikale JIKA dikurang dengan jumlah suara pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 pada Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros (Bukti P.2-DPRD KAB 42) BILAMANA dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi, maka akan terhitung sebagaimana dalam uraian tabel 3 dan tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 2.

NO	URAIAN	RINCIAN KECAMATAN MAROS BARU									RINCIAN KECAMATAN TURIKALE							KEC. TURIKA LE + KEC. MAROS BARU
I.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	BAJI PAMAI	BAJU BODOA	BORI KAMA SE	BORI MAS UNG GU	MAJAN NANG	MATTI ROTAS I	PALL ANTIK ANG	TOTAL KEC. MAROS BARU	ALLIR ITENG AE	RAYA	BORI BELL AYA	TURIK ALE	TARO ADA	ADAT ONGE NG	PET TUA DAE	TOTA L KEC. TURIK ALE	
(1)	1									2	3							
1	Partai Kebangkitan Bangsa	90	404	68	45	72	51	177	907	142	57	184	133	215	108	40	879	1.786
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	61	421	48	25	23	47	211	836	453	163	86	309	245	410	34	1.700	2.536
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	87	80	89	13	19	16	27	331	62	21	52	129	54	54	8	380	711
4	Partai Golongan Karya	262	707	460	154	197	222	614	2.616	495	801	856	911	859	935	82	4.939	7.555
5	Partai Nasdem	215	343	119	66	25	39	60	867	211	81	118	235	1.041	346	20	2.052	2.919
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	11	9	21	4	14	7	2	68	3	7	8	2	2	7	0	29	97
7	Partai Berkarya	45	103	40	20	22	40	49	319	89	48	36	97	55	92	11	428	747
8	Partai Keadilan Sejahtera	300	305	316	239	473	565	110	2.308	56	99	90	115	209	513	26	1.108	3.416
9	Partai Persatuan Indonesia	225	190	68	13	214	282	106	1.098	181	81	70	173	179	416	11	1.111	2.209
10	Partai Persatuan Pembangunan	25	128	359	106	26	18	48	710	89	45	36	71	286	88	31	646	1.356
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	259	825	321	174	117	173	227	2.096	325	449	531	709	922	577	196	3.709	5.805
13	Partai Hati Nurani Rakyat	78	292	115	84	157	88	60	874	247	256	282	138	373	301	164	1.761	2.635
14	Partai Demokrat	534	420	152	121	154	84	247	1.712	186	267	375	334	324	282	34	1.802	3.514
19	Partai Bulan Bintang	52	125	43	11	30	13	21	295	80	49	114	142	438	203	79	1.105	1.400
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	2.244	4.352	2.219	1.075	1.543	1.645	1.959	15.037	2.619	2.424	2.838	3.498	5.202	4.332	736	21.649	36.686

Tabel 4.

PEROLEHAN KURSI DPRD VERSI PEMOHON KABUPATEN MAROS DAPIL 1 DIKURANG SUARA 16 TPS BERMASALAH						
No	Partai	Suara	Bagi 1	Urutan Kursi	Bagi 3	Urutan Kursi
1	PKB	1.786	1.786		595	
2	Partai Gerindra	2.536	2.536	7	845	
3	PDIP	711	711		237	
4	Golkar	7.555	7.555	1	2.518	
5	HasDem	2.919	2.919	5	973	
6	Partai Garuda	97	97		32	
7	Partai Berkarya	747	747		249	
8	PKS	3.416	3.416	4	1.139	
9	Partai Perindo	2.209	2.209		736	
10	PPP	1.356	1.356		452	
11	PSI	-	-		-	
12	PAN	5.805	5.805	2	1.935	
13	Partai Hanura	2.635	2.635	6	878	
14	Partai Demokrat	3.514	3.514	3	1.171	
15	PBB	1.400	1.400		467	
16	PKPI	-	-		-	
Total Suara Sah		36.686				

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pemohon;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 1 Kabupaten Maros;
4. Membatalkan Hasil Penghitungan Suara pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 karena telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti Bukti P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan bukti Bukti P.2.DPRD Kab-47 sebagai berikut:

1. Bukti P.2.DPRD Kab-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, AnggotDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P.2.DPRD Kab-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor:135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P.2.DPRD Kab-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:

59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 Tentang
Penetapan Nomor Urut Partai Politik
Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan
perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota Tahun 2019.

4. Bukti P.2.DPRD Kab-4 : Fotokopi Surat Model DB-KPU
5. Bukti P.2.DPRD Kab-5 : Fotokopi Surat Model DB2-KPU
6. Bukti P.2.DPRD Kab-6 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 005 Kelurahan Pettuadæ
7. Bukti P.2.DPRD Kab-7 : Fotokopi Print Out Surat Model A.DPK-KPU TPS 005 Kelurahan Pettuadæ
8. Bukti P.2.DPRD Kab-8 : Fotokopi Print Out Surat Model C7.DPK-KPU TPS 005 Kelurahan Pettuadæ
9. Bukti P.2.DPRD Kab-9 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Muhammad Saleh Marjun
10. Bukti P.2.DPRD Kab-10 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Endri Nisa
11. Bukti P.2.DPRD Kab-11 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 010 Kelurahan Pettuadæ
12. Bukti P.2.DPRD Kab-12 : Fotokopi Print Out Surat Model C7.DPK-KPU TPS 010 Kelurahan Pettuadæ
13. Bukti P.2.DPRD Kab-13 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Abdul Latif
14. Bukti P.2.DPRD Kab-14 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Kasma S
15. Bukti P.2.DPRD Kab-15 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Muh. Akil Aksa
16. Bukti P.2.DPRD Kab-16 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Zulkifli
17. Bukti P.2.DPRD Kab-17 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Fandi Faisal

18. Bukti P.2.DPRD Kab-18 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Fatima
19. Bukti P.2.DPRD Kab-19 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Mustafa
20. Bukti P.2.DPRD Kab-20 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 014 Kelurahan Pettuadæ
21. Bukti P.2.DPRD Kab-21 : Fotokopi Print Out Surat Model A.DPK-KPU TPS 014 Kelurahan Pettuadæ
22. Bukti P.2.DPRD Kab-22 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n A. Muh. Sulfani
23. Bukti P.2.DPRD Kab-23 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Hidayat
24. Bukti P.2.DPRD Kab-24 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Nurfitri
25. Bukti P.2.DPRD Kab-25 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Hamiman
26. Bukti P.2.DPRD Kab-26 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Nasse
27. Bukti P.2.DPRD Kab-27 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 020 Kelurahan Pettuadæ
28. Bukti P.2.DPRD Kab-28 : Fotokopi Print Out Surat Model A.DPK-KPU TPS 020 Kelurahan Pettuadæ
29. Bukti P.2.DPRD Kab-29 : Fotokopi Hasil Cek Pemilih a.n Fahriani
30. Bukti P.2.DPRD Kab-30 : Fotokopi Putusan Nomor: 002/ADM/BSWL-MAROS/PEMILUN/2019
31. Bukti P.2.DPRD Kab-30A : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Nomor :28/K/ADM.BERKAS/Pemilu/V/2019, Jakarta 24 Mei 2019
32. Bukti P.2.DPRD Kab-31 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 002 Kelurahan Pettuadæ
33. Bukti P.2.DPRD Kab-32 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 003 Kelurahan Pettuadæ
34. Bukti P.2.DPRD Kab-33 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 004 Kelurahan Pettuadæ

35. Bukti P.2.DPRD Kab-34 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 006 Kelurahan Pettuadæ
36. Bukti P.2.DPRD Kab-35 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 007 Kelurahan Pettuadæ
37. Bukti P.2.DPRD Kab-36 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 008 Kelurahan Pettuadæ
38. Bukti P.2.DPRD Kab-37 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 009 Kelurahan Pettuadæ
39. Bukti P.2.DPRD Kab-38 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 011 Kelurahan Pettuadæ
40. Bukti P.2.DPRD Kab-39 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 012 Kelurahan Pettuadæ
41. Bukti P.2.DPRD Kab-40 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 015 Kelurahan Pettuadæ
42. Bukti P.2.DPRD Kab-41 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 018 Kelurahan Pettuadæ
43. Bukti P.2.DPRD Kab-42 : Fotokopi C1-DPRD Kab/Kota TPS 019 Kelurahan Pettuadæ
44. Bukti P.2.DPRD Kab-43 : Fotokopi Buku Panduan KPPS
45. Bukti P.2.DPRD Kab-44 : Fotokopi Surat Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Maros
46. Bukti P.2.DPRD Kab-45 : Fotokopi Surat Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Turikale
47. Bukti P.2.DPRD Kab-45A : Fotokopi Surat Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Maros Baru
48. Bukti P.2.DPRD Kab-46 : Fotokopi Surat Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Pettuadæ
49. Bukti P.2.DPRD Kab-47 : Fotokopi Bukti rekaman KPU Kabupaten Maros di Persidangan Bawaslu

JAWABAN TERMOHON

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 09 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 08 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 75-02-27/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bawa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaiannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu? ”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga**

yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut.
Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan
saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga
berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan
lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya”

(dipertebal dan digarisbawahi oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

“Bawa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”

(dipertebal dan digarisbawahi oleh **TERMOHON**)

Bawa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bawa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bawa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bawa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil pokok permohonan, **PEMOHON** secara nyata dan jelas telah pula mempermasalahkan persoalan-persoalan lain yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- 7.1. **Pada Dapil Makasar 4**, Pemohon mempersalahkan Rekapitulasi dalam DAA1 (Pengurangan 80 Suara) dan Rekapitulasi dalam DA (Pengurangan 256 Suara), yang notabene merupakan masalah Pelanggaran Administrasi, terlebih lagi terhadap proses rekapitulasi di tiap tingkatan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan proses dan tata cara pemeriksaan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 7.2. **Pada Dapil Gowa 6**, Pemohon mempermasalahkan pengurangan sebanyak 17 suara saat perhitungan suara di TPS dan Rekapitulasi di tingkat PPK, juga merupakan masalah Pelanggaran Adminitrasi, dimana terhadap proses rekapitulasi di tiap tingkatan telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan proses dan tata cara pemeriksaan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7.3. **Pada Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2**, Pemohon mempermasalahkan Rekapitulasi dalam proses pemindahan data C1 ke DAA yang dianggap mengurangi perolehan suara **PEMOHON** sebesar 44 suara, juga merupakan masalah Pelanggaran Adminitrasi, dimana terhadap proses rekapitulasi di tiap tingkatan telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan proses dan tata cara pemeriksaan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7.4. **Pada Dapil Maros 1**, pada pokoknya permasalahan **PEMOHON** telah **diperiksa** dan telah dihasilkan Putusan BAWASLU KABUPATEN MAROS Nomor: 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2009 tertanggal 20 Mei 2019 dan oleh karenanya jelas merupakan kewenangan Bawaslu, dan terlebih terhadap proses penyelesaian masalah tersebut telah terselesaikan;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.
- b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
- Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan *a quo* secara nyata dan jelas merupakan “**Perselisihan Suara Internal Calon dari Partai GERINDRA**”, yang mana

dalam hal ini **PEMOHON** (Partai GERINDRA) bertindak untuk salah satu Calon a.n. NASRUDDIN S.Sos DG. SITAKKA;

2. Bahwa mohon perhatian, dalam sengketa PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum), secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan (*Legal Standing*) dalam berperkara. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 PMK 2/2018;
3. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*, begitu pula bagi pihak Terkait (*incasu* Calon lainnya) yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum mengajukan diri sebagai pihak Terkait;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *incasu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
5. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten antara Calon a.n. NASRUDDIN S.Sos DG. SITAKKA dengan Calon a.n. Hj. RIA EFFENDY yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan

Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya **PEMOHON** sendirilah yang memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;

6. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n. NASRUDDIN S.Sos DG. SITAKKA, bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*incasu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten *a quo*;
7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Papor merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota DPRD Kabupaten *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan PHPU anggota DPRD Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 ini.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 2019 (*vide* bukti ARPK Nomor 151-02-27/APK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 76-02-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**, **Permohonan *a quo* hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPRD Kota Makasar di Dapil Makasar**
4. Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 29 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON** telah **melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 3 (tiga) permohonan baru**, yaitu terhadap persoalan terkait **pengisian keanggotaan Calon DPRD Kabupaten Gowa (Dapil Gowa 6), Kabupaten Maros (Dapil Maros 1), serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2)** yang ketiganya sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang

disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* bukti ARPK Nomor 151-02-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);

5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kecaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di ketiga wilayah kabupaten yang baru diajukan pada tanggal 29 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistik, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;

- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD/KOTA

2.1. KOTA MAKASSAR

DAPIL MAKASSAR 4

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	KASRUDI, S.H.	3.943	4.199	- 256
2	Ir. SANUSI ANWAR	3.593	3.593	-
3	ATHIRA SETIRA ADIL	337	337	-
4	Drs. H. AMAR BUSTHANUL	4.193	4.193	-
5	MUH. CHAIRUL ARMY A	576	576	-
6	MERYAND CHRISTIE K	70	90	- 20
7	A.M. AMIN KARAKA, A.Md.	233	233	-
8	SULIS TIANINGRUM, S.Kep	120	120	-
9	MUH. QADDRI TAPPI	387	391	- 4
10	MUH. ARRUMI ACHMAD, S.Ip	1.506	1.506	-

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** (Calon a.n. Kasrudi, S.H.) di daerah pemilihan Kecamatan Manggala (Kelurahan Biring Rombang dan Kelurahan Batua) sebanyak 256 suara adalah **tidak benar**;

Merupakan fakta hukum, berdasarkan bukti DA1 Kecamatan Manggala Kota Makasar, perolehan suara Calon a.n. Kasrudi, S.H. di wilayah Kecamatan Manggala yang benar menurut data **TERMOHON** yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON A.N. KASRUDI, S.H. DI WILAYAH KECAMATAN MANGGALA (KELURAHAN BIRING ROMANG DAN BATUA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KELURAHAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
BIRING ROMANG	01	4	-	-
	02	4	-	-
	03	13	-	-
	04	4	-	-
	05	3	-	-
	06	5	-	-
	07	5	-	-
	08	18	-	-
	09	27	-	-
	10	36	-	-
	11	7	-	-
	12	22	-	-
	13	17	-	-
	14	5	-	-
	15	2	-	-
	16	5	-	-
	17	5	-	-
	18	2	-	-
	19	2	-	-
	20	1	-	-
	21	2	-	-
	22	15	-	-
	23	10	-	-
	24	12	-	-
	25	2	-	-
	26	1	-	-
	27	2	-	-
	28	2	-	-
	29	0	-	-
	30	0	-	-
	31	7	-	-
	32	3	-	-
	33	0	-	-
	34	5	-	-
	35	11	-	-
	36	2	-	-
	37	6	-	-
	38	1	-	-

	39	1	-	-
	TOTAL	269	349	80
BATUA	01	2	-	-
	02	0	-	-
	03	0	-	-
	04	0	-	-
	05	4	-	-
	06	1	-	-
	07	2	-	-
	08	1	-	-
	09	1	-	-
	10	0	-	-
	11	0	-	-
	12	5	-	-
	13	1	-	-
	14	2	-	-
	15	2	-	-
	16	1	-	-
	17	6	-	-
	18	0	-	-
	19	1	-	-
	20	7	-	-
	21	7	-	-
	22	7	-	-
	23	1	-	-
	24	2	-	-
	25	2	-	-
	26	3	-	-
	27	1	-	-
	28	6	-	-
	29	1	-	-
	30	0	-	-
	31	0	-	-
	32	3	-	-
	33	2	-	-
	34	0	-	-
	35	3	-	-
	36	7	-	-
	37	2	-	-
	38	4	-	-
	39	5	-	-
	40	3	-	-
	41	1	-	-
	42	4	-	-
	43	1	-	-
	44	1	-	-
	45	0	-	-
	46	1	-	-
	47	3	-	-
	48	3	-	-
	49	1	-	-
	50	7	-	-
	51	2	-	-
	52	2	-	-
	53	3	-	-
	54	0	-	-

	55	3	-	-
	56	2	-	-
	57	1	-	-
	58	2	-	-
	59	0	-	-
	60	0	-	-
	61	3	-	-
	62	5	-	-
	63	9	-	-
	64	4	-	-
	65	4	-	-
TOTAL		157	247	90
			354	86

Bahwa terhadap tabel persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** sebagai berikut:

- a. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan bukti Form Model DAA1 jumlah perolehan suara Calon a.n. Kasrudi, S.H. di Kelurahan Biring Rombang hanyalah sebanyak 269 Suara, bukan sebanyak 349 Suara sebagaimana didalilkan **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 2 hlm. 6;
- b. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan bukti Form Model DAA1 jumlah perolehan suara Calon a.n. Kasrudi, S.H. di Kelurahan Batua hanyalah sebanyak 157 Suara, bukan sebanyak 247 Suara sebagaimana didalilkan **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 3 hlm. 6;
- c. Bahwa merupakan fakta hukum, di wilayah Kecamatan Manggala Kota Makasar hanya ada satu kelurahan yang bernama "Batu", dimana hasil perolehan suara Calon a.n. Kasrudi, S.H. di Kelurahan Batua yaitu sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalil **PEMOHON** sebagaimana tertuang dalam Pokok Permohonan angka 4 hlm. 6 yang pada pokoknya merasa terjadi pengurangan sebanyak 86 suara di Kelurahan Batua sangat tidak jelas dan tidak berdasar bahkan terkesan mengaburkan Permohonan *a quo*;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dimulai sejak tahapan Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara hingga diterbitkannya penetapan **TERMOHON** berupa Objek Keputusan bertanggal 21 Mei 2019 *a quo* sama sekali tidak tedapat catatan mengenai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*;
3. Bahwa dengan demikian, selain didasarkan pada dalil serta alasan yang tidak jelas dan terkesan mengada-ada, permohonan **PEMOHON** pada pokoknya bersifat kualitatif dan belum pernah diajukan keberatan-keberatan ataupun aduan dari pihak **PEMOHON** apalagi sampai diproses oleh penyelenggara Pemilu yang terkait. Oleh karenanya terhadap permohonan *a quo* patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan, terlebih lagi tugas dan kewajiban **TERMOHON** selaku salah satu lembaga penyelenggara Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah dilaksanakan dengan baik.

2.2. KABUPATEN GOWA

DAPIL GOWA 6

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (A.N. HJ. RIA EFENDY) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	NASRUDDIN, S.Sos. Dg. SISTAKA	2.640	2.692	11
2	HR. RIA EFENDY	2.692	2.646	- 17

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** (Calon a.n. Hj. Ria Effendy) di TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanabangka Kecamatan

Bojeng Barat Kabupaten Gowa sebanyak 17 suara adalah **tidak benar**;

Merupakan fakta hukum, berdasarkan bukti DA1 Kecamatan Manggala Kota Makasar, perolehan suara Calon a.n. Hj. Ria Effendy dan Calon a.n. Nasruddin, S.Sos. Dg. Sitakka di wilayah Kecamatan Bojeng Barat yang benar menurut data **TERMOHON** yaitu sebagai berikut:

KECAMATAN BOJENG BARAT					
DESA/TPS	PEROLEHAN SUARA			SELISIH	
	TERMOHON	PEMOHON			
TANABANGKA					
TPS 5	Nasruddin, S.Sos. Dg. Hj. Ria Effendy	1 25	- 32	- 7	
	Nasruddin, S.Sos. Dg. Hj. Ria Effendy	0 9	- 19	- 10	
		TOTAL	34	51	17
GENTUNGANG					
TPS 14	Nasruddin, S.Sos. Dg. Hj. Ria Effendy	1 1	- -	- -	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, berdasarkan bukti C1-DPRD Kab/Kota jumlah perolehan suara Calon Hj. Ria Effendy di TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Tanabangka hanyalah sebanyak 34 Suara, bukan sebanyak 51 Suara sebagaimana didalilkan **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 1 hlm. 8-9;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap dalil **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 1 hlm. 8-9 mengenai saksi **PEMOHON** (Partai GERINDRA saat Rekapitulasi Tingkat PPK) yang mendapatkan mandat dikuasai dan berpihak serta menguntungkan caleg lain adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Saksi mengikuti Pleno secara bergantian sesuai kesepakatan antara Saksi masing-masing, terlebih lagi pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai GERINDRA;

3. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap dalil **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 3 dan 4 hlm. 9 adalah tidak benar, karena pada saat Pleno Tingkat Kecamatan terhadap masalah dugaan terpakainya 10 (sepuluh) surat suara untuk DPRD Kabupaten Gowa yang tidak terpakai telah dilakukan penyelesaian, dan surat suara tingkat DPRD Kabupaten Gowa yang berjumlah 10 (Sepuluh) Lembar yang tidak terpakai tersebut tidak hilang, melainkan hanya berada di kotak suara Pemilihan lainnya. Namun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Gowa, sehingga tidak perlu dilakukan pembukaan kotak suara. Atas temuan kejadian tersebut, saksi meminta agar dihadirkan Ketua dan Anggota KPPS untuk mengklarifikasi keberadaan surat suara yang tidak digunakan tersebut, dimana pada pukul 21.25 Wita Ketua dan Anggota KPPS hadir dan menjelaskan bila surat suara yang tidak digunakan telah dimasukkan ke dalam kotak lain akibat faktor kelelahan di lokasi TPS (sehingga kurang konsentrasi) dan sudah larut malam. Selanjutnya, PPK meminta agar semua kotak di TPS 14 dibuka untuk membuktikan keberadaannya, **tetapi Panwas dan saksi menyatakan tidak usah dan mereka menganggap permasalahan tersebut selesai** dan tidak ada masalah karena mereka hanya memastikan bahwa surat suara yang tidak digunakan tersebut ada di dalam kotak lain. **Terlebih lagi, atas kejadian tersebut tidak terjadi pengurangan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 dan juga tidak terjadi penambahan untuk Caleg Nomor Urut 1.** Oleh karenanya, pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Bajeng Barat tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi dari Partai Gerindra untuk TPS 14 Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa;
4. Bahwa dengan demikian, tugas persoalan yang terjadi di TPS 4 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat telah diproses dan diselesaikan,

serta tugas **TERMOHON** selaku penyelenggara Pemilu telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2

DAPIL PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (A.N. H. MUSTARIN DG. MASE) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	H. MUSTARIN DG MASE	1.955	1.955	-
2	Hj. NURULINDA, S.Sos	2.006	1.937	44

Bawa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara kepada calon lain di daerah pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 44 suara yang diduga berpindah kepada Calon lain adalah **tidak benar**, karena setelah diteleusuri mulai dari tahapan rekap di TPS sampai kepada rekap tingkat Kab/Kota tidak terdapat perpidahan ataupun pergeseran suara kepada calon lain;

Bawa merupakan fakta hukum, terhadap sangkaan **PEMOHON** mengenai adanya penambahan suara bagi Calon a.n. Hj. NURULINDA, S.Sos menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai adanya pergeseran atau perpindahan angka dari caleg No. urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.sos dengan Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.sos tidaklah benar, karena setelah di telusuri dan di buktikan dengan hasil rekap secara berjenjang mulai dari dari C1 samapai ke DB1 tingkat Kab/Kota faktanya tidak terdapat pergeseran atau perpindahan suara dari ataupun kepada calon-calon yang dimaksud;

- b. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai terjadi penambahan suara tidak benar, setelah ditelusuri dan diteliti, memang terjadi Penghitungan Suara Ulang pada saat rekap di tingkat PPK, akibat adanya ketidaksingkronan pada data pengguna DPK, karena pada TPS tersebut telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara parsial yang hanya pada pemilihan PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN, sehingga tidak mempengaruhi perolehan pada pemilihan DPRD Kab/Kota dari permintaan dan rekomendasi Panwascam untuk membuka kotak melihat C1 Plano dan menghitung surat suara kembali, dan disinilah didapatkan kesalahan penulisan pada C1 Plano dimana seharusnya 17 suara pada caleg no urut 4 yang tertulis 16 suara, sehingga di depan forum dilakukan perbaikan dan paraf oleh semua saksi yang hadir termasuk saksi PEMOHON, dan juga disaksikan oleh semua saksi yang hadir termasuk saksi PEMOHON, dan juga disaksikan oleh Panwascam;
 - c. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai terjadinya perpindahan atau pergeseran suara tidak benar, karena sesuai hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dihadiri oleh saksi dan Panwascam di buktikan dengan Formulir rekapitulasi secara berjenjang, diman dalam setiap rekapitulasi saksi dari PEMOHON hadir dan tidak pernah keberatan pada hasil rekapitulasi;
2. Bahwa dengan demikian, Permohonan **PEMOHON a quo** sangat tidak berdasar dan berasalan, dan oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima apalagi mengabulkan permohonan **PEMOHON a quo**;

2.4. KABUPATEN MAROS

DAPIL MAROS 1

Tabel 5. CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN (A.N. MUHAMMAD ILYAS, S.H.) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAROS

1. Bahwa **PEMOHON** tidak memberikan tabel persandingan selisih perhitungan suara antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, karena dalam pokok permohonannya **PEMOHON** hanya mempersoalkan dugaan terjadinya pelanggaran adiministratif pada beberapa TPS yang berada di wilayah Kelurahan Pettuade Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
2. Bahwa namun demikian, berdasarkan bukti Model DA-1 di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, hasil perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maros yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Perolehan Suara Partai untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Maros 1 Provinsi Sulawesi Selatan Menurut TERMOHON

PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN MAROS DAPIL MENURUT TERMOHON					
PARPOL	SUARA	BAGI 1	URUTAN KURSI	BAGI 3	URUTAN KURSI
PKB	2.081	2.081		694	
GERINDRA	2.756	2.756		919	
PDI – P	735	735		245	
GOLKAR	8.578	8.578	1	2.859	7
NASDEM	3.039	3.039	5	1.013	
GARUDA	100	100		33	
BERKARYA	848	848		283	
PKS	3.566	3.566	4	1.189	
PERINDO	2.337	2.337		779	
PPP	1.487	1.487		496	
PSI	-	-		-	
PAN	6.155	6.155	2	2.038	
HANURA	3.075	3.075	6	1.025	
DEMOKRAT	3.711	3.711	3	1.237	
PBB	1.561	1.561		520	
PKPI	-	-		-	
TOTAL SUARA SAH	39.989				

3. Bahwa mohon perhatian, terhadap dalil Pokok Permohonan hlm. 14-18 yang pada pokoknya memuat persoalan dugaan pelanggaran administratif oleh Ketua KPPS pada 16 (enam belas) TPS di Kelurahan Pettuade Kecamatan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, menurut **TERMOHON** yaitu sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap dalil **PEMOHON** pada hlm. 16-17 adalah tidak benar, karena berdasarkan penyampaian para ketua KPPS dari 16 (enam belas) TPS Kelurahan Pettuade telah melaksanakan tata cara, mekanisme dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya semua pemilih dengan kategori DPT telah dipersialhkan untuk memilih dan pemilih yang hanya membawa KTP telah diperiksa sebelum didaftarkan dalam pengguna hak suara DPK melalui pengecekan dengan aplikasi dan semua berkas telah dimasukan dalam kotak suara tersegel;
- 3.2. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap dalil **PEMOHON** pada angka 5 huruf a sampai dengan m, halaman 16 sampai dengan hlm. 17 dalam Permohonan yang pada pokoknya mengenai kejadian di tanggal 29 April 2019 disaat pihak perekapan suara tingkat Kecamatan, penyelenggara tingkat PPK Kecamatan Turikale tidak bisa menghadirkan wujud formulir Model A. DPK-KPU dan Formulir C7 DPK-KPU hingga saat dilakukan perekapan oleh KPU Kabupaten Maros pada tanggal 5 Mei 2019 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Menurut **TERMOHON** terkait kejadian di tanggal 29 April 2019 **(sebagaimana diterangkan oleh Ketua PPK Kecamatan Turikale)** pada saat itu saksi dari partai Gerindra bukan mempertanyakan dan mengajukan permintaan untuk memperlihatkan berkas tersebut, melainkan mengenai ada atau tidaknya Model A DPK-KPU dan Model C-7. DPK-KPU dalam kotak suara, sedangkan perihal tidak diperlihatkannya formulir Model A. DPK-KPU dan Formulir C7 DPK-KPU pada saat itu dikarenakan tidak terdapat keberatan saksi yang diajukan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, disamping pula tidak

adanya rekomendasi dari Bawaslu terkait untuk memperlihatkan berkas yang dimaksud;

- 3.3. Bahwa adapun terkait dalil **PEMOHON** mengenai jumlah keseluruhan Pemilih DPK di 12 TPS Kelurahan Pettuade sebanyak 187 pemilih yang terdaftar sebagai DPK namun tidak dapat menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU adalah dalil yang tidak benar, karena merupakan fakta hukum sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Maros Nomor 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 pada pokoknya menyatakan bila dari 16 TPS di Kelurahan Pettuade hanya 4 TPS yang terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu dengan jumlah DPK secara keseluruhan hanya 15 orang pemilih yang yang terdaftar sebagai DPK namun tidak dapat menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU;
- 3.4. Bahwa terhadap dalil pada angka 5 huruf n s/d huruf q Pokok Permohonan hlm. 17-20 mengenai dugaan dan asumsi mengai Penyelenggara Pemilu di wilayah pemilihan Kelurahan Pettuade yang mengabaikan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 7 dan angka 8 PKPU 9/2019 serta mengabaikan petunjuk/pedoman dalam Buku KPPS adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena pada prinsipnya KPU Kabupaten beserta jajarannya selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di Kelurahan Pettuade telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang ada dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana ketentuan UU 7/2017. Terlebih lagi, menurut **TERMOHON** penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan Pettuade mengenai pemilih DPK telah dilakukan pengecekan sebelumnya melalui aplikasi KPU, namun demikian dikarenakan tidak

- terdapatnya jaringan (aplikasi error) maka pihak penyelenggara meminta pendapat dari Petugas PTPS dan juga Saksi terkait pemilih tersebut, dimana pada tanggal 17 April 2019 juga mengalami keadaan system error dalam aplikasi tersebut namun KPPS tetap melakukan pengecekan di DPT masing-masing;
- 3.5. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan angka 5 hlm. 16-22 mengenai adanya pelanggaran administrasi di 16 TPS Kelurahan Pettuade yang dianggap merugikan dan mempengaruhi perolehan suara dan kursi Parta GERINDRA, khususnya bagi **PEMOHON** (*incasu* untuk Calon Nomor Urut 1 a.n. MUHAMMAD ILYAS, S.H.) yang dianggap mampu mendapatkan perolehan kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Maros yang diperebutkan apabila kejadian di keenam belas TPS *a quo* dianggap terbukti adalah tidak benar dan tidak berdasar. karena berdasarkan fakta hukum (*vide* Putusan Bawaslu Kabupaten Maros bertanggal 20 Mei 2019 *a quo*) pelanggaran administratif yang dianggap terbukti di empat TPS hanyalah sebanyak 15 orang pemilih yang tidak sah, sehingga sangat tidak berdasar apabila kelima belas suara pemilih tersebut dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan kursi bagi **PEMOHON**;
4. Bahwa pada pokoknya, persoalan terkait adanya dugaan pelanggaran administratif di beberapa TPS Kelurahan Pettuade Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang dipersengketakan **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan *a quo* merupakan permasalahan yang sama serta dengan objek yang sama dengan persoalan yang diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 yang lalu, dimana pada pokoknya terhadap permasalahan tersebut telah terselesaikan dengan diterbitkannya Putusan Bawaslu Nomor 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019, untuk kemudian telah ditindaklanjuti dengan baik sampai dengan

ditetapkannya Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

5. Bahwa dengan demikian, khusunya terhadap hasil perolehan suara **PEMOHON** pada kegiatan Pemilu untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maros Tahun 2019 telah ditetapkan sesuai prosedur pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima terlebih lagi mengabulkan Permohonan **PEMOHON** *a quo*;
 - Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul

01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.1. KOTA MAKASAR

DAPIL MAKASAR 4

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1	KASRUDI, S.H.	3.943
2	Ir. SANUSI ANWAR	3.593
3	ATHIRA SETIRA ADIL	337
4	Drs. H. AMAR BUSTHANUL	4.193
5	MUH. CHAIRUL ARMY A	576
6	MERYAND CHRISTIE K	70
7	A.M. AMIN KARAKA, A.Md.	233
8	SULIS TIANINGRUM, S.Kep	120
9	MUH. QADDRI TAPPI	387
10	MUH. ARRUMI ACHMAD, S.Ip	1.506

3.2. KABUPATEN GOWA

DAPIL GOWA 6

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1	NASRUDDIN, S.Sos. Dg. SISTAKA	2.640
2	HR. RIA EFENDY	2.692

3.3. KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DAPIL PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 2

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1	H. MUSTARIN DG MASE	1.955
2	Hj. NURULINDA, S.Sos	2.006

3.4. KABUPATEN MAROS

DAPIL KABUPATEN MAROS 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1	PKB	2.081
2	GERINDRA	2.756
3	PDI – P	735
4	GOLKAR	8.578
5	NASDEM	3.039
6	GARUDA	100
7	BERKARYA	848
8	PKS	3.566
9	PERINDO	2.337
10	PPP	1.487
11	PSI	-
12	PAN	6.155
13	HANURA	3.075
14	DEMOKRAT	3.711
15	PBB	1.561
16	PKPI	-

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Makassar 4 yang diberi tanda bukti T.001-MAKASSAR 4-GERINDRA-151-02-27 sampai dengan bukti T.005-MAKASSAR 4-GERINDRA-151-02-27 sebagai berikut:

1. Bukti T.001-MAKASSAR : Fotokopi Salinan:
4-GERINDRA-151-
02-27 - Model DB-KPU
- Model DB1-KPU DPRD KOTA
DAPIL MAKASSAR 4
- Model DB2-KPU
- Model DB.TT-KPU
- Model DB.DH-KPU
2. Bukti T.002-MAKASSAR Fotokopi Kecamatan Manggala
4-GERINDRA-151-
02-27 - Model DA-KPU
- Model DA1-KPU
- Model DA1 PLANO
- Model DA2-KPU
- Model DA.TT-KPU
- Model DA.DH-KPU
3. Bukti T.003-MAKASSAR Fotokopi Kelurahan Biring Romang:
4-GERINDRA-151-
02-27 - Model DAA1
- Model DAA1 Plano
- Model C1 Hologram TPS 1 s/d
TPS 39
4. Bukti T.004-MAKASSAR Fotokopi Kelurahan Batua
4-GERINDRA-151-
02-27 - Model DAA1
- Model DAA1 Plano
- Model C1 Hologram TPS 1 s/d
TPS 65
5. Bukti T.005-MAKASSAR Fotokopi SK KPU RI Nomor
4-GERINDRA-151-
02-27 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V /2019,
beserta Lampiran SK Penetapan
Hasil Rekapitulasi Tingkat Kota
Makassar

Termohon mengajukan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Gowa 6 yang diberi tanda bukti **T.001-GOWA 6-GERINDRA-151-02-27** sampai dengan bukti **T.011- GOWA 6-GERINDRA-151-02-27** sebagai berikut

1. Bukti **T.001-GOWA 6-** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU-DPRD Kab/Kota Hologram untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagai berikut:
 - TPS 5 Desa Tanabangka
 - TPS 6 Desa Tanabangka
 - TPS 14 Desa Gentungang
2. Bukti **T.002-GOWA 6-** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagai berikut:
 - TPS 5 Desa Tanabangka
 - TPS 6 Desa Tanabangka
 - TPS 14 Desa Gentungang
3. Bukti **T.003-GOWA 6-** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagai berikut:
 - TPS 5 Desa Tanabangka
 - TPS 6 Desa Tanabangka
 - TPS 14 Desa Gentungang
4. Bukti **T.004- GOWA 6-** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C2-KPU DPRD Kab/Kota untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagai berikut:
 - TPS 5 Desa Tanabangka
 - TPS 6 Desa Tanabangka
 - TPS 14 Desa Gentungang

5. Bukti **T.005-** GOWA 6- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model BA.C6-KPU dan DC.6-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagai berikut:
 - TPS 5 Desa Tanabangka
 - TPS 6 Desa Tanabangka
 - TPS 14 Desa Gentungang
6. Bukti **T.006-** GOWA 6- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C7.DPT-KPU, C7.DPTB –KPU DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Bajeng Barat sebagai berikut:
 - TPS 5 Desa Tanabangka
 - TPS 6 Desa Tanabangka
 - TPS 14 Desa Gentungang
7. Bukti **T.007-** GOWA 6- : Fotokopi Formulir Model DA-KPU untuk Kecamatan Bajeng Barat
8. Bukti **T.008-** GOWA 6- : Fotokopi Kumpulan Formulir DAA1-KPU DPRD Kab/Kota untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagai berikut:
 - TPS 5 Desa Tanabangka
 - TPS 6 Desa Tanabangka
 - TPS 14 Desa Gentungang
9. Bukti **T.009-** GOWA 6- : Fotokopi Formulir Model DA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Gowa 6 (Enam) Kecamatan Bajeng Barat

10. Bukti **T.010-** GOWA 6- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA2-KPU GERINDRA-151- 02-27 DPRD Kab/Kota, Dapil Gowa 6 dalam wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagai berikut:
- TPS 5 Desa Tanabangka
 - TPS 6 Desa Tanabangka
 - TPS 14 Desa Gentungang
11. Bukti **T.011-** GOWA 6- : Fotokopi Formulir Model DB1-KPU GERINDRA-151- 02-27 DPRD Kab/Kota

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang saksi untuk Daerah Pemilihan Gowa 6 yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon Muhammad Adri

1. Saksi adalah mantan Ketua PPK Bajeng Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Saksi menjelaskan kronologis rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Bajeng Barat.
 - o Rekapitulasi suara di TPS 14 desa Gentungan
 - ada perbedaan Salinan C-1 yang dipegang Panwas dengan C-1 yang dibacakan PPS. Berdasarkan rekomendasi Panwas, C-1 Plano dibuka dan tidak ditemukan perbedaan suara C-1 Saksi dan Panwas.
 - Karena C-1 Plano terdapat coretan pada caleg PPP, maka diadakan hitung ulang.
 - Pada saat perhitungan suara ulang, tidak ada perbedaan jumlah suara C-1 dengan suara yang ada di C-1 Plano, namun sampul surat suara yang tidak digunakan tidak berada dalam kotak suara.
 - Ketua KPPS mengatakan, bahwa sampul surat suara yang tidak digunakan berada di kotak lain, namun lupa di kotak yang mana.
 - Karena sudah ada penjelasan dari Ketua KPPS, Panwas dan saksi sepakat permasalahan 10 surat suara yang hilang sudah selesai karena tidak mempengaruhi perolehan suara

- Rekapitulasi suara di TPS 5 dan 6 untuk Desa Tanabangka
 - pada saat pleno di kecamatan berjalan lancar dan tidak ada protes dari Partai Gerindra.

Termohon mengajukan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 2 yang diberi tanda bukti **T.001-PANGKEP 2-GERINDRA-151-02-27** sampai dengan bukti **T.008-PANGKEP 2-GERINDRA-151-02-27** sebagai berikut

1. Bukti **T.001-PANGKEP 2-** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/KPU/V /2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019
2. Bukti **T.002-PANGKEP 2-** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 172/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/7310/V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 4 Mei 2019
3. Bukti **T.003-PANGKEP 2-** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dapil 2
4. Bukti **T.004-PANGKEP 2-** : Fotokopi Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA.DH-KPU, DA.TT-KPU, DAA1 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dapil 2

5. Bukti **T.005-PANGKEP** 2- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota, C2-KPU, C1.Plano-DPRD Kab/Kota, untuk TPS-TPS dalam Kecamatan yang temasuk Dapil 2 Pangkajene dan Kepulauan, dibeberapa TPS, yaitu:
1. TPS 10 Kelurahan Tabo-Tabo
 2. TPS 9 Kelurahan tabo-Tabo
 3. TPS 14 Kelurahan Sapanang
 4. TPS 8 Kelurahan Samalewa
 5. TPS 12 Keluarahan Bori Appaka
 6. TPS 9 Kelurahan Bowong Cindea
 7. TPS 1 Desa Tondong Kura
6. Bukti **T.006-PANGKEP** 2- : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
7. Bukti **T.007-PANGKEP** 2- : Fotokopi Surat Pernyataan dari PPK Kecamatan Bungoro dan Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan
8. Bukti **T.008-PANGKEP** 2- ; PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU NOMOR : 002/LP/ADM/Kab/27.13/V/2019

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang saksi untuk Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 2 yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon Huzair

1. Saksi adalah Mantan Ketua PPK Kecamatan Bungoro pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Saksi menjelaskan bahwa proses rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum tahun 2019 di tingkat PPK Kecamatan Bungoro itu sudah sesuai dengan mekanisme.
3. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, pada saat pembacaan perolehan suara di TPS 14 Sepanang oleh PPS ada salinan C-1 dari saksi yang tidak sinkron dengan C-1 Plano.

4. Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan, C-1 Plano dibuka dan disandingkan dengan C-1 Hasilnya C-1 hologram Termohon sama dengan C-1 Plano sedangkan C-1 saksi berbeda dengan C-1 Plano.
5. C-1 Termohon ada coretan perbaikan. Perbaikan C-1 hologram dilaksanakan karena KPPS keliru dalam menuangkan C-1 Plano ke dalam form C-1.
6. Saksi tidak mengetahui apakah C-1 yang dibagikan ke saksi itu C-1 hasil perbaikan atau bukan.

Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Maros 1 yang diberi tanda bukti T.001-MAROS 1-GERINDRA-151-02-27 sampai dengan bukti **T.006-MAROS 1-GERINDRA-151-02-27** sebagai berikut

1. Bukti **T.001-MAROS** : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maros Nomor 102/PL.01 .7-Kpt/KPU-Kab/7039/V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 tertanggal 5 Mei 2019
2. Bukti **T.002-MAROS** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB.DH-KPU, DB.TT KPU, di Kabupaten Maros Dapil 1
3. Bukti **T.003-MAROS** : Fotokopi Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA.DH-KPU, DA.TT-KPU di Kabupaten Maros Dapil 1
4. Bukti **T.004-MAROS** : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk kelurahan Pettuade Kecamatan Turikale Kabupaten Maros
5. Bukti **T.005-MAROS** : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maros Nomor 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019
6. Bukti **T.006-MAROS** : Fotokopi E-KTP pemilih yang memberikan hak pilihnya pada TPS-TPS yang telah

151-02-27

diputus oleh Bawaslu dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Maros

KETERANGAN BAWASLU

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 04 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 05 Juli 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 178-02-27/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN TERTULIS PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTER PERKARA 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotan DPRD Kota Makassar Dapil Makassar IV Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Makassar Hasil Pengawasan Tahapan Penghitungan Suara

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Makassar dan jajarannya dalam proses penghitungan suara di 3 (tiga) Kelurahan Biringromang, Kelurahan Batua, dan Kelurahan Batua, seluruhnya telah dituangkan dalam Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Biringromang, Kecamatan Manggala yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0080/SN-22.05/LHP/5/2019, tertanggal 4 Mei 2019, Panwaslu Kelurahan menerangkan bahwa pada hari Kamis, Tanggal 02 Mei Tahun 2019 pukul 10.30 Wita sampai pukul 22.30 Wita PPS Kelurahan Biring Romang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Biring Romang pada

Pemilihan Umum tahun 2019 di Gudang KPU Kota Makassar.

(Bukti: PK.27.22-1)

- 1.1.2 Bahwa proses rekap tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kelurahan Biring Romang, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2, Saksi PKS, Saksi Partai serta Saksi Calon DPD RI Nomor 28, yang hadir juga adalah Saksi Partai Gerindra. Yang bermasalah saat penghitungan suara adalah rekapitulasi pada TPS 010, yaitu pada saat pembukaan kotak suara, Salinan C.1 hologram tidak ada dalam kotak, sehingga Saksi dari Partai Golkar keberatan dan meminta agar membuka semua jenis C.1 Plano pada TPS tersebut. **(Vide Bukti: PK.27.22-1)**
- 1.1.3 Kemudian PPS Kelurahan Biring Romang menyandingkan dengan Salinan C.1 yang ada di saksi dan Panwaslu Kelurahan, Salinan C.1 baik milik Panwaslu Kelurahan Biring Romang maupun Saksi, tidak ada perbedaan sehingga masalah bisa diselesaikan. Selanjutnya rekapitulasi untuk TPS 011 berjalan lancar, hanya rekapitulasi pada TPS 012 yang ditunda oleh PPS Kelurahan Biring Romang karena dalam proses pemungutan suara ulang. **(Vide Bukti: PK.27.22-1)**
- 1.1.4 Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Biringromang dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. **(Vide Bukti: PK.27.22-1)**
- 1.1.5 Bahwa proses rekap tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kelurahan Biring Romang, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2, Saksi PKS, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Hanura, Saksi PAN, Saksi Nasdem, Saksi PKPI serta Saksi Calon DPD RI Nomor 28.
- 1.1.6 Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan

Biringromang dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. (**Vide Bukti: PK.27.22-1**)

- 1.1.7 Bahwa proses rekap tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kelurahan Biring Romang, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2, Saksi Partai serta Saksi Calon DPD RI Nomor 28, proses penghitungan suara juga dihadiri oleh Saksi Partai Gerindra. (**Vide Bukti: PK.27.22-1**)
- 1.1.8 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0080.A/SN-22.05/LHP/5/2019, tertanggal 07 Mei 2019, PPL menerangkan bahwa Pada hari Minggu, Tanggal 05 Mei Tahun 2019 pukul 09.30 Wita sampai pukul 23.30 Wita, PPS Kelurahan Biring Romang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Biring Romang pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Gudang KPU Kota Makassar yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. TPS pertama yang direkapitulasi adalah TPS 025 sampai TPS 032 Kelurahan Biring Romang. Proses rekap tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kelurahan Biring Romang, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2, Saksi PKS, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Hanura, Saksi PAN, Saksi Nasdem, Saksi PKPI serta Saksi Calon DPD RI Nomor 28. Selama rekapitulasi TPS, tidak ada hambatan, tidak ada temuan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi sehingga rekapitulasi berjalan lancar. (**Bukti: PK.27.22-2**)
- 1.1.9 Bahwa Pada hari Senin, Tanggal 06 Mei Tahun 2019 pukul 10.00 Wita sampai pukul 23.55 Wita, PPS Kelurahan Biring Romang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Biring Romang pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Gudang KPU Kota Makassar yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi

serta DPRD Kabupaten/Kota. TPS pertama yang direkapitulasi pada hari itu adalah TPS 012. TPS 033 sampai TPS 039 Kelurahan Biring Romang. Proses rekap tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kelurahan Biring Romang, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2, Saksi PKS, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Hanura, Saksi PAN, Saksi Nasdem, Saksi PKPI, Saksi Partai Golkar serta Saksi Calon DPD RI Nomor 28. (**Vide Bukti: PK.27.22-2**)

- 1.1.10 Bahwa Pada rekapitulasi TPS 029, terjadi penundaan rekapitulasi pada pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden karena ada pemilih yang diberi dua surat suara PPWP, sehingga rekapitulasi TPS 029 pada pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditunda. Pada TPS 031, dibuka C1 Plano DPRD Kota dengan alasan tidak ada salinan C.1 hologram untuk disandingkan dengan Salinan C1 Saksi dan Salinan C1 Panwaslu Kelurahan Biring Romang. Pada saat penyandingan, tidak ada perbedaan antara C1 Plano dan Salinan C1. (**Vide Bukti: PK.27.22-2**)
- 1.1.11 Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Biringromang dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. (**Vide Bukti: PK.27.22-2**)
- 1.1.12 Bahwa Pada hari Selasa, Tanggal 07 Mei Tahun 2019 Saksi Partai serta Saksi Calon DPD RI Nomor 28, . Saksi dari Partai Golkar kemudian keberatan dengan Penghitungan di beberapa TPS di Kelurahan Biring Romang. Adapun TPS yang dipersoalkan adalah TPS 010, TPS 022 serta TPS 15. Pada TPS 10, Saksi Golkar keberatan karena Salinan C1 yang diberikan KPPS tidak terdapat angka hasil penghitungan suara, sehingga Saksi Golkar curiga dengan angka yang tertulis di Salinan DAA.1. PPS Kelurahan Biring Romang kemudian

kembali membuka C1 Plano untuk disandingkan dengan Salinan DAA.1. Setelah disandingkan, angka yang tertera di C1 Plano dengan Salinan DAA.1 tidak ada perbedaan.(**Vide Bukti: PK.27.22-2**)

- 1.1.13 Bahwa Pada TPS 022, Saksi Golkar keberatan karena terdapat perbedaan angka pada suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Rahman Pina di Salinan C 1 milik Saksi berjumlah 2 suara dengan C1 Plano dengan jumlah 12 suara. Setelah C1 Plano dibuka, persoalannya terletak pada penjumlahan suara pada Salinan C1 milik Saksi, yang seharusnya berjumlah 12 suara berdasarkan C1 Plano dan pencermatan jumlah total suara di C1 Plano dan Salinan C1 milik Saksi. . (**Vide Bukti: PK.27.22-2**)
- 1.1.14 Bahwa pada rekapitulasi TPS 015, Saksi Golkar kembali protes dengan alasan diduga terdapat perbedaan antara salinan C1 miliknya dengan C1 Hologram pada pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di semua Partai dan Calon Anggota DPRD Provinsi. Sehingga Saksi Golkar keberatan dan meminta untuk membuka C1 Plano namun angka di dalamnya berbeda dengan Salinan C1 milik Saksi. Saksi Golkar kemudian menyarankan untuk membuka Kotak Suara dan melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang. Setelah dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang, angka pada C1 plano berbeda dengan hasil hitung ulang sehingga Salinan C1 milik Saksi yang sinkron dengan hasil penghitungan ulang. PPS Kelurahan Biring Romang kemudian membuat Berita Acara Pleno sekaitan dengan proses rekapitulasi pada TPS 010, TPS 023, TPS 07, TPS 031 serta TPS 029. (**Vide Bukti: PK.27.22-2**).
- 1.1.15 Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Biringromang dan juga tidak menemukan adanya selisih

sebagaimana pokok permohonan pemohon (**Vide Bukti: PK.27.22-2**)

- 1.1.16 Bahwa dalam Hasil Pengawasan Kelurahan Batua Panwaslu Kelurahan/Desa (PPKD), Kecamatan Manggala dalam proses Tungsura telah diterangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 079/SN-22.05/LHP/4/2019, tertanggal 6 Mei 2019, PPL menerangkan bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 02 Mei Tahun 2019 pukul 14.08 Wita sampai pukul 22.29 Wita, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Batua yang dilaksanakan oleh PPS Kelurahan Batua pada Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kota Makassar. Yang hadir saat rekapitulasi adalah PPS Kelurahan Batua, Panwaslu Kelurahan Batua, Saksi Partai dan juga Saksi DPD RI, Saksi Partai Gerindra juga ikut dalam proses penghitungan suara. TPS direkapitulasi saat itu adalah TPS 033 sampai TPS 042 Kelurahan Batua. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. (**Bukti: PK.27.22-3**)
- 1.1.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lokasi rekap, TPS yang bermasalah ketika direkap adalah TPS 025. Saksi dari Partai Golkar, mengajukan keberatan karena Salinan C1 baik dari Saksi maupun Panwaslu Kelurahan, juga C1 hologram, data pemilihnya, baik itu DPT, DPTb dan DPK, tidak terisi. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPS, Panwaslu Kelurahan dan Saksi, rekapitulasi untuk TPS 025 ditunda. (**Vide Bukti: PK.27.22-3**)
- 1.1.18 Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. (**Vide Bukti: PK.27.22-3**).

- 1.1.19 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 079.A/SN-22.05/LHP/4/2019, tertanggal 6 Mei 2019, PPL menerangkan bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 02 Mei Tahun 2019 pukul 14.08 Wita sampai pukul 22.29 Wita, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Batua yang dilaksanakan oleh PPS Kelurahan Batua pada Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kota Makassar. Yang hadir saat rekapitulasi adalah PPS Kelurahan Batua, Panwaslu Kelurahan Batua, Saksi Partai dan juga Saksi DPD RI, Saksi dari Partai Gerindra juga ikut dalam rekapitulasi. TPS direkapitulasi saat itu adalah TPS 033 sampai TPS 042 Kelurahan Batua. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon serta juga tidak ada keberatan dari Saksi termasuk Saksi Partai Gerindra. (**Bukti: PK.27.22-4**)
- 1.1.20 Bahwa Pada hari Jumat, Tanggal 03 Mei Tahun 2019 pukul 11.06 Wita sampai tanggal 04 Mei 2019 pukul 01.20 Wita, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Batua yang dilaksanakan oleh PPS Kelurahan batua pada Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kota Makassar. Yang hadir saat rekapitulasi adalah PPS Kelurahan Batua, Panwaslu Kelurahan Batua, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai PAN, Saksi Partai PKS, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai Demokrat, Saksi PSI, Saksi PKB, Saksi Partai Berkarya, Saksi Perindo, Saksi PPP, serta Saksi Partai Garuda dan juga Saksi DPD RI. TPS yang direkapitulasi adalah TPS 043 sampai TPS 056 Kelurahan Batua. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon serta juga tidak ada keberatan dari Saksi termasuk Saksi Partai Gerindra. (**Vide Bukti: PK.27.22-4**)

1.1.21 Bahwa Pada hari Sabtu, Tanggal 04 Mei Tahun 2019 pukul 12.30 Wita sampai tanggal 05 Mei 2019 pukul 00.15 Wita, PPS Kelurahan Batua melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Batua pada Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kota Makassar. Yang hadir saat rekapitulasi adalah PPS Kelurahan Batua, Panwaslu Kelurahan Batua, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai PAN, Saksi Partai PKS, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai Demokrat, Saksi PSI, Saksi PKB, Saksi Partai Berkarya, Saksi Perindo, Saksi PPP, serta Saksi Partai Garuda dan juga Saksi DPD RI. TPS yang direkapitulasi adalah TPS 057 sampai TPS 065 Kelurahan Batua. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon serta juga tidak ada keberatan dari Saksi termasuk Saksi Partai Gerindra.

(Vide Bukti: PK.27.22-4)

1.1.22 Bahwa pada rekapitulasi saksi Golkar tersebut meminta untuk menghitung ulang surat suara di TPS 025 dimana proses rekapitulasi TPS tersebut sebelumnya ditunda. Demi mengefisienkan waktu, forum sepakat yang dihitung hanya Surat Suara Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasilnya, ada perbedaan antara jumlah suara pada C1 Hologram, Salinan C1 Saksi mapun Panwaslu terdapat perbedaan, akhirnya angka yang disepakati dan diikuti oleh PPS, Saksi dan Panwaslu adalah angka dari Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang. Karena penghitungan suara ulang di TPS 025 Kelurahan Batua diakomodir, Saksi dari Partai Demokrat juga mengajukan keberatan dengan alasan mempunyai hasil foto C1 Plano TPS 03 Kelurahan Batua hasil penghitungan suara pada Partai Demokrat di pemilihan DPRD Kota Makassar, berbeda perolehannya dengan hasil penghitungan suara pada foto Salinan C1 milik Saksi Partai

Demokrat. Maka Saksi Partai demokrat meminta untuk membuka C1 Plano DPRD Kota Makassar. Tapi PPS Kelurahan tidak diakomodir permintaan Saksi Partai Demokrat tersebut dengan pertimbangan saat itu Saksi Partai Demokrat tidak membawa Salinan C1 nya yang asli dan hanya membawa fotonya saja, selain itu dengan alasan untuk mengefisienkan waktu, Saksi Partai Demokrat hanya diperbolehkan untuk mengajukan surat keberatan saja. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. (**Vide Bukti: PK.27.22-4**)

1.2. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Manggala dalam proses Tungsura menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0081/SN-22.05/LHP/5/2019, tertanggal 9 Mei 2019, Panwascam menerangkan bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 09 Mei Tahun 2019 pukul 11.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK pada Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Manggala dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. (**Bukti PK.27.22-5**)
- 1.2.2 Bahwa Selama pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan Manggala. Kelurahan pertama yang direkapitulasi adalah Kelurahan Tamangapa, disusul Kelurahan Manggala, Kelurahan Bitowa, Kelurahan Antang, serta Kelurahan Bangkala. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada

laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Manggala dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon serta juga tidak ada keberatan dari Saksi termasuk Saksi Partai Gerindra **(Vide Bukti PK.27.22-5)**

- 1.2.3 Bahwa selama proses rekapitulasi suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Manggala dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon serta juga tidak ada keberatan dari Saksi termasuk Saksi Partai Gerindra. **(Vide Bukti PK.27.22-5)**
- 1.2.4 Bahwa Selama pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan Manggala. Kelurahan yang direkapitulasi yaitu Kelurahan Borong, Kelurahan Batua dan Kelurahan Biring Romang. Bahwa selama proses penghitungan suara, tidak ada laporan maupun temuan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan Batua dan juga tidak menemukan adanya selisih sebagaimana pokok permohonan pemohon. **(Vide PK.27.22-5)**

2. Persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotan DPRD Kabupaten Gowa Dapil 6 atas nama Hj Ria Efendy Nomor urut 2

- 2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada TPS 05 dan TPS 06 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa untuk jumlah perolehan suara dari Partai Gerindra Dapil 6 (Bajeng – Bajeng Barat) berdasarkan C1-KPU dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab. Gowa Partai Gerindra Dapil 6 (Bajeng – Bajeng Barat) Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa	TPS		Jumlah Suara
		05	06	
	Partai Gerindra	2	4	6
1.	Nasruddin, S.Sos, Dg Sitakka	1	0	1
2.	Hj. Ria Efendy	25	9	34
3.	Arifin, SE., Dg Ngeppe	0	0	0
4.	Hj. Nurhana Makka	0	0	1
5.	Hendra Jayadi	1	2	3
6.	H. Zainuddin Usman Dg Se're	1	0	0
TOTAL		29	15	44

(Bukti PK.27.6-6);

- 2.2 Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 pada TPS 05 terjadi perbedaan jumlah perolehan seluruh suara partai Gerindra pada C1-KPU milik Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat tertulis angka 29 (dua puluh Sembilan) dengan C1-KPU Hologram tertulis angka 30 (tiga puluh) sehingga Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat meminta untuk membuka kotak suara untuk melihat C1-Plano TPS 05 Desa Tanabangka, berdasarkan dokumentasi dari C1-Plano TPS 05 Desa Tanabangka tertulis perolehan suara seluruh dari Partai Gerindra angka 30 (tiga puluh) suara hal ini dapat dilihat tabel dijelaskan sebagai berikut:

Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab. Gowa Partai Gerindra Dapil 6 (Bajeng – Bajeng Barat) Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa	TPS		Jumlah Suara
		05	06	
	Partai Gerindra	2	4	6
1.	Nasruddin, S.Sos, Dg Sitakka	1	0	1
2.	Hj. Ria Efendy	25	9	34
3.	Arifin, SE., Dg Ngeppe	0	0	0
4.	Hj. Nurhana Makka	0	0	1
5.	Hendra Jayadi	1	2	3
6.	H. Zainuddin Usman Dg Se're	1	0	0
TOTAL		30	15	45

(Bukti PK.27.6-7)

- 2.3 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat yang dilakukan pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara telah disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu, dapat dijelaskan sebagai berikut :

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA PARTAI GERINDRA
DESA TANABANGKA KECAMATAN BAJENG BARAT**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa	Desa Tanabangka											Jumlah Suara
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	
Partai Gerindra		1	3	3	4	2	4	2	2	6	2	2	31
1.	Nasruddin, S.Sos, Dg Sitakka	8	12	4	1	1	0	1	2	0	0	3	32
2.	Hj. Ria Efendy	1	3	19	6	25	9	21	8	5	13	2	112
3.	Arifin, SE., Dg Ngeppe	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
4.	Hj. Nurhana Makka	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5.	Hendra Jayadi	4	0	0	6	1	2	6	0	5	1	14	39
6.	H. Zainuddin Usman Dg Se're	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		15	18	27	18	30	15	30	12	16	16	21	218

(Vide Bukti PK.27.6-8);

- 2.4 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara untuk jumlah perolehan suara dari Partai Gerindra Dapil 6 (Bajeng – Bajeng Barat) berdasarkan DB-DPRD Kab/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
KAB. GOWA PARTAI GERINDRA DAPIL 6
(BAJENG - BAJENG BARAT)**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa	Kecamatan		Jumlah Suara
		Bajeng	Bajeng Barat	
	Partai Gerindra	577	213	790
1.	Nasruddin, S.Sos, Dg Sitakka	1.975	665	2.640
2.	Hj. Ria Efendy	1.658	971	2.629
3.	Arifin, SE., Dg Ngeppe	129	16	145
4.	Hj. Nurhana Makka	55	14	69
5.	Hendra Jayadi	1.406	328	1.734
6.	H. Zainuddin Usman Dg Se're	34	209	243
TOTAL		5.834	2.416	8.250

(Bukti PK.27.6-8)

- 2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa dan Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) pada pokoknya menerangkan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan umum Tahun 2019 telah melakukan kegiatan *Penindakan* dugaan pelanggaran Pemilu 2019, sebagai berikut :
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Sdr(i). Hj. Ria Efendy pada tanggal 10 Mei 2019, Materi laporan yang diajukan adalah Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya perbedaan jumlah perolehan suara di salinan C1-KPU dengan pernyataan warga yang memilih pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanabangka, Kec. Bajeng Barat. Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan laporan yang diajukan oleh Sdr(i). Hj. Ria Efendy tidak memenuhi syarat formil (waktu pelaporan telah daluarsa) sehingga laporan tidak dapat diregistrasi. **(Bukti PK.27.6-9);**

- Bawaslu Kabupaten Gowa telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr(i). Hj. Ria Efendy pada tanggal 10 Mei 2019, Materi laporan yang diajukan adalah Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya perbedaan jumlah perolehan suara di salinan C1-KPU dengan pernyataan warga yang memilih pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanabangka, Kec, Bajeng Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya dan materi laporan Pelapor, Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan laporan yang diajukan oleh Sdr(i). Hj. Ria Efendy tidak memenuhi syarat formil (waktu pelaporan telah daluarsa) sehingga *laporan tidak dapat diregistrasi. (Vide Bukti PK.27.6-9)*
- Bahwa berdasarkan pada laporan Pelapor yang tidak dapat dlregistrasi, oleh Bawaslu Kabupaten Gowa menjadikan sebagai Informasi awal untuk melakukan Investigasi terhadap bukti yang disampaikan oleh Pelapor. (**Bukti PK.27.6-9**)
- Bahwa berdasarkan hasil Investigasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa dan Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) di TPS 05 dan TPS 06 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat, terdapat 51 (lima puluh satu) Pemilih yang diduga memilih Pemohon. Bahwa hasil penelusuran dan investigasi terhadap Daftar Pemilih Tetap di TPS 05 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat, dari 32 (tiga puluh dua) nama yang disebutkan oleh Pemohon sebagai Pemilihnya terdapat 11 (sebelas) nama yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Tanabangka sedangkan hasil penelusuran terhadap Daftar Pemilih Tetap di TPS 06 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat, diperoleh data bahwa dari 19 (sembilan belas) nama yang disebutkan oleh Pemohon sebagai Pemilihnya yang terdaftar dalam DPT TPS 06 Desa Tanabangka. (**Bukti PK.27.6-10**)
- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan bahwa hasil pelaksaan investigasi atas informasi awal

tersebut tidak menemukan alat bukti yang cukup sehingga tidak memenuhi syarat materil untuk melanjutkan informasi awal tersebut menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilu. (**Bukti PK.27.6-11**);

- 2.6 Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 10 poin 2 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila dilakukan penghitungan ulang pada TPS 05 dan TPS 06 sangat mungkin perolehan suara Pemohon bertambah pada TPS 05 sebanyak 7 suara dan TPS 06 sebanyak 10 suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Gowa dan Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 menyatakan bahwa di TPS 05 hanya terjadi perbedaan jumlah perolehan seluruh suara partai Gerindra pada C1-KPU milik Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat tertulis angka 29 (dua puluh Sembilan) dengan C1-KPU Hologram tertulis angka 30 (tiga puluh) sehingga Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat meminta untuk membuka kotak suara untuk melihat C1-Plano TPS 05 Desa Tanabangka, dari C1-Plano TPS 05 Desa Tanabangka tertulis perolehan suara seluruh dari Partai Gerindra angka 30 (tiga puluh) suara dan TPS 06 Desa Tanabangka tidak ada perbedaan antara C1-KPU milik Saksi Partai dan Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat dengan C1-KPU Hologram milik PPK Bajeng Barat sehingga dituangkan dalam DAA-Plano Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat; (**Bukti PK.27.6-12**);
 - Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan bahwa hasil pelaksaaan investigasi atas informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Gowa tidak menemukan alat bukti yang cukup sehingga tidak memenuhi syarat materil untuk melanjutkan

informasi awal tersebut menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilu.
(Bukti PK.27.6-13);

- Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 10 poin 3 yang pada intinya menyatakan bahwa pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat telah terjadi kehilangan surat suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak terpakai sebanyak 10 (sepuluh) lembar surat suara.

**PERHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KAB. GOWA
PARTAI GERINDRA DAPIL 6 (BAJENG – BAJENG BARAT)
DESA GENTUNGAN KECAMATAN BAJENG BARAT**

URAIAN				
No	Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Suara
A. Data Pemilih				
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	112	115	227
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb	0	0	0
3.	Pemilih Terdaftar dalam DPK	8	7	15
4.	Jumlah Pemilih	120	122	242
B. Penggunaan Hak Pilih				
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	99	108	207
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	0	0	0
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	8	7	15
4.	Jumlah Pengguna Hak	107	115	222

No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 14	Jumlah Suara
	Partai Gerindra	2	2
1.	Nasruddin, S.Sos, Dg Sitakka	1	1
2.	Hj. Ria Efendy	1	1
3.	Arifin, SE., Dg Ngeppe	0	0
4.	Hj. Nurhana Makka	0	0
5.	Hendra Jayadi	2	2
6.	H. Zainuddin Usman Dg Se're	0	0
TOTAL		6	6

(Bukti PK.27.6.14)

- 2.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 30 April 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota setelah membuka kotak suara dan pada saat perhitungan jumlah surat suara tidak ditemukan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 10 lembar, dan oleh Saksi dari PPP atas nama Sdr. **Irpan Arifin** mengajukan keberatan atas tidak ditemukannya surat suara yg tidak digunakan tersebut di dalam kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat meminta kepada PPK Bajeng Barat untuk menghadirkan KPPS TPS 14 Desa Gentungan. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS TPS 14 Desa Gentungan atas nama Sdr. **Nurhidayah** yang dihadirkan oleh PPK atas permintaan Panwaslu Kecamatan Bajeng menerangkan bahwa “*surat suara tidak digunakan pada pemilihan tingkat DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 10 lembar tersebut sebenarnya tidak hilang hanya berada di Kotak Suara Pemilihan DPRD Provinsi*” dan penjelasan dilanjutkan oleh Ketua PPK Bajeng Barat Sdr. **Muh Adri** menjelaskan bahwa “*surat suara yang tidak terpakai tersebut yang berada di Kotak Suara Pemilihan DPRD Provinsi tidak perlu di buka karena hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan surat suara Pemilihan DPRD Kabupaten / Kota*”. Setelah mendapatkan Penjelasan dari Ketua KPPS dan ketua PPK tersebut oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat menyampaikan kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan dituangkan kedalam Formulir Model DA-2 KPU. (**vide Bukti PK.27.6-14**)
- 2.8 Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 10 poin 4 yang pada intinya menyatakan bahwa terkait kejadian pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat akan dilakukan pencarian pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Gowa. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Gowa dan Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Pengawas

Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 30 April 2019 pada pokoknya menerangkan Setelah mendapatkan Penjelasan dari Ketua KPPS dan ketua PPK tersebut oleh Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat menyampaikan kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan dituangkan kedalam Formulir Model DA-2 KPU. (**Vide Bukti PK.27.6-14**);
- 2.9 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Gowa yang dilakukan terdapat keberatan Saksi Peserta Pemilu dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa atas nama Sdr. **Irfan Arifin** karena terdapat surat suara yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 12 Desa Gentungan yang dijadikan surat suara tidak sah dan tidak ditemukannya surat suara yang tidak digunakan pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat di dalam kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, dan oleh KPU Kabupaten Gowa berdasarkan penjelasan Ketua PPK Bajeng Barat mengatakan bahwa kejadian tersebut telah diselesaikan pada tingkatan rekapitulasi Kecamatan Bajeng Barat dan mandapat tambahan penjelasan dari Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa atas nama Sdr. **H. Suharli, Lc., M.A.** menjelaskan bahwa bila ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu terkait hal tersebut diminta Saksi Peserta Pemilu untuk membuat DB2-KPU (keberatan) dan dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gowa. (**Bukti PK.27.6-15**)
- 2.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Irfan Arifin pada tanggal 8 Mei 2019, terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu pada kejadian tidak ditemukannya surat suara yang tidak digunakan dan Form model C7

dalam kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 14 Desa Gentungan, Kec. Bajeng Barat. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan laporan yang diajukan oleh Sdr. Irfan Arifin belum memenuhi syarat materil (belum ada bukti). Bawaslu Kabupaten Gowa telah menyampaikan kepada Pelapor (Sdr. Irpan Arifin) untuk melengkapi laporannya, hingga batas waktu yang telah disampaikan Pelapor tidak dapat melengkapi laporannya sehingga *laporan tidak dapat diregistrasi.* (**Bukti PK.27.6-16**)

- 2.11 Bawaslu Kabupaten Gowa telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Irfan Arifin pada tanggal 8 Mei 2019, Materi laporan yang diajukan adalah Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan tidak ditemukannya surat suara yang tidak digunakan dan Form model C7 dalam kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 14 Desa Gentungan, Kec. Bajeng Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya dan materi laporan, Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan laporan yang diajukan oleh Sdr. Irfan Arifin belum memenuhi syarat materil (belum ada bukti). Bawaslu Kabupaten Gowa telah menyampaikan kepada Pelapor (Sdr. Irpan Arifin) untuk melengkapi laporannya, hingga batas waktu yang telah disampaikan Pelapor tidak dapat melengkapi laporannya sehingga *laporan tidak dapat diregistrasi.* (Vide **Bukti PK.27.6-16**)
- 2.12 Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 10 poin 6 yang pada intinya menyatakan bahwa hilangnya 10 (sepuluh) lembar surat suara tersebut Saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dan menuangkan dalam DB2 KPU Kabupaten Gowa. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Gowa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa pada pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Gowa yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 30 April 2019 terdapat keberatan Saksi Peserta Pemilu dari

Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa atas nama Irfan Arifin yang menyampaikan keberatan atas tidak ditemukannya surat suara yang tidak digunakan pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat di dalam kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota bukan dari Saksi Partai Gerindra. (**Bukti PK.27.6-17**);

3. Persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkep Dapil 2 Atas Nama Hj Mustar Dg Mase nomor urut 1 Keterangan atas Pokok Permohonan Persandingan Perolehan Suara Caleg Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dapil 2 atas nama H. Mustarin Dg. Masse Nomor Urut 1 Partai Gerindra

- 3.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Hasil DB.1-KAB/KOTA Termohon menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah Persandingan Perolehan Suara Pemohon dengan Perolehan Suara Hasil Pleno KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 4 Mei 2019 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. (**Bukti PK-27.10-12**).
- 3.2. Bahwa terdapat selisih Perolehan Suara sebanyak 44 suara sebagaimana **Tabel Persandingan Perolehan Suara** Calon Anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dapil 2 sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	H. Mustarin Dg Mase	1.955	1.955	-
2	Hj. Nurlinda, S.Sos	1.981	1.937	44

- 3.3. Bahwa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 3 suara, bahwa terdapat kesalahan

penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plan KAB/KOTA. **(Bukti PK-27.10-19)**

Data Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Nomor Urut	C1 Plano	Salinan C1	Salinan DAA1
Nomor Urut 3	0 Suara	0 Suara	0 Suara
Nomor Urut 4	3 Suara	3 Suara	2 Suara

- 3.4. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 010 Kelurahan Tabo-tabo Kecamatan Bungoro dengan Nomor : 003/LHP/PM.00.00/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang kegiatan pengawasan langsung pemungutan dan penghitungan suara dan Berdasarkan data hasil pengawasan yang dimiliki oleh PTPS TPS 010 Kelurahan Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. **(Bukti PK-27.10-20)**
- 3.5. Bahwa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten pangkajene dan Kepulauan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 3 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plan KAB/KOTA atas usulan perbaikan oleh Pengawas Kecamatan. **(Bukti PK-27.10-21)**
- 3.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 009 Kelurahan Tabo-tabo Kecamatan Bungoro dengan Nomor: 004/LHP/PM.00.00/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang kegiatan

- pengawasan langsung pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. **(Bukti PK-27.10-22)**
- 3.7. Bawa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 1 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 16 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plano KAB/KOTA atas usulan perbaikan oleh Pengawas Kecamatan. **(Bukti PK-27.10-17)**
- 3.8. Bawa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 014 Kelurahan Sapanang Kecamatan Bungoro tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. **(Bukti PK-27.10-24)**
- 3.9. Bawa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 17 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1 Plano KAB/KOTA atas usulan perbaikan oleh Pengawas Kecamatan. **(Bukti PK-27.10-25)**
- 3.10. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 008 Kelurahan Samalewa

Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. . **(Bukti PK-27.10-26)**

- 3.11. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 8 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plano KAB/KOTA atas usulan perbaikan oleh Pengawas Kecamatan. .**(Bukti PK-27.10-27)**
- 3.12. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 012 Kelurahan Boriappaka Kecamatan Bungoro tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. **(Bukti PK-27.10-28)**
- 3.13. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 Plano, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 9 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plano KAB/KOTA. .**(Bukti PK-27.10-29)**
- 3.14. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 009 Kelurahan Bowong Cindea Kecamatan Bungoro tidak ditemukan adanya dugaan

pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon. (**Bukti PK-27.10-30**)

- 3.15. Pada TPS 001 Kelurahan Tondong Kura Kecamatan Tondong Tallassa Menurut pemohon bahwa terdapat perubahan atau pertukaran suara dari Tahap Rekapitulasi C.1 ke Tahap Rekapitulasi DAA.1, berdasarkan C1 perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 8 suara dan peroleh suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 0 suara, akan tetapi pada DAA.1 perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 8 suara.
- 3.16. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, C.1 Plano KAB/KOTA, DAA.1 KAB/KOTA dan Salinan C.1 menunjukkan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda sebanyak 8 suara, bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penginputan pada Salinan C1-KAB/KOTA ditingkat TPS dan telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan setelah disandingkan dengan data pada C1.Plano KAB/KOTA. (**Bukti PK-27.10-31**)
- 3.17. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Panwaslu Kecamatan Bungoro tidak menerima Temuan/ Laporan dugaan pelanggaran pada TPS 010 Kelurahan Tabo-Tabo, TPS 009 Kelurahan Tabo-Tabo, TPS 014 Kelurahan Sapanang, TPS 008 Kelurahan Samalewa, TPS 012 Kelurahan Boriappaka dan TPS 009 Kelurahan Bowong Cindea Kecamatan Bungoro. (**Bukti PK-27.10-32**)

Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan.

a. Temuan

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bungoro pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, menindaklanjuti temuan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Temuan Panwaslu Kecamatan Bungoro yang diregister dengan Nomor 01/TM/LP/Panwaslu Kec. Bungoro/27.13/IV/2019 tanggal 24 April 2019. Terkait Pemilih DPK yang tidak bersyarat untuk menjadi pemilih DPK di TPS 02 Sengkae Kelurahan Bori Appaka. **(Bukti PK-27.10-33).** -----
2. Berdasarkan hasil rapat Pleno Nomor: 026/K. Panwaslu.SN-13.04 / TU.00.01 / IV / 2019 tertanggal 26 April 2019 merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bungoro (PPK) Nomor: 027/K. Panwaslu.SN-13.04 / TU.00.01 / IV / 2019 tertanggal 26 April 2019 untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 02 (Dua) Kelurahan Bori Appaka Kecamatan Bungoro untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan tidak mempengaruhi perolehan suara DPRD tingkat Kabupaten/Kota. **(Bukti PK-27.10-34).** -----
3. Bahwa Temuan Panwaslu Kecamatan Bungoro yang deregister dengan Nomor 02/TM/LP/Panwaslu Kec. Bungoro/27.13/IV/2019 tanggal 24 April 2019. Terkait Pemilih DPK yang tidak bersyarat untuk menjadi pemilih DPK di TPS 08 Lejang Selatan Kelurahan Samalewa. **(Bukti PK-27.10-35).** -----
4. Berdasarkan hasil rapat Pleno Nomor: 028/K. Panwaslu.SN-13.04 / TU.00.01 / IV / 2019 tertanggal 26 April 2019 merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bungoro (PPK) Nomor: 029/K. Panwaslu.SN-13.04 / TU.00.01 / IV / 2019 tertanggal 26 April 2019 untuk melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 08 (Delapan) Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan tidak mempengaruhi perolehan suara DPRD tingkat Kabupaten/Kota. **(Bukti PK-27.10-36).** -----

b. Laporan

1. Bahwa Bawaslu kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan dengan Nomor Penerimaan Laporan: 11/LP/PL/Bawaslu Kab Pangkep/27.13/V/2019, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019.

Dengan Pelapor atas nama H. MUSTARI DG MASE, Nomor identitas (KTP/Paspor/SIM) 7310072203700001, Tempat/Tanggal Lahir Labakkang, 22 Maret 1970. Peristiwa yang dilaporkan diduga terdapat perbedaan hasil Rekapitulasi tingkat kecamatan dan adanya dugaan suara yang pindah dari Paslon Nomor 3 ke Paslon Nomor 4 Dapil 2 Kecamatan Bungoro. **(Bukti PK-27.10-37).** -----

2. Berdasarkan hasil kajian awal terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 11/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, laporan pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. Peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur pemungutan dan penghitungan suara, pada pasal 53 ayat (3, 4 dan 5) PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, serta terdapat Pelanggaran tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 505 dan Pasal 532 Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan untuk dilakukan pembahasan pertama. **(Bukti PK-27.10-38).** -----
3. Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2019 Pukul. 17.00 Wita-18.00 Wita bertempat di Ruang Sentra Gakkumdu Kab. Pangkep, dilakukan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 11/LP/PL/Bawaslu kab. Pangkep/27.13/V/2019 yang diregister dengan Nomor: 006/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019 yang dipimpin oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dan dikuti oleh Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Pengawas Pemilihan Umum. Penyidik Kepolisian Resort Pangkep berpendapat: Berdasarkan pemaparan dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan serta saudara pelapor **H. Mustari Dg. Masse**, Ketua PPK Kec. Bungoro dan Ketua Panwaslu Kec. Bungoro dan bukti yang ada, laporan tersebut belum memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

Kejaksaan Negeri Pangkep berpendapat Berdasarkan keterangan/pemaparan Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan, laporan ini merupakan laporan langsung dari **H. Mustari Dg. Masse**. Untuk posisi kasus, penyebab pindahnya suara dari Paslon Nomor 3 ke Paslon Nomor 4 Dapil 2 Kecamatan Bungoro dengan kesesuaian bukti dan keterangan dari PPK dan Panwaslu Kec. Bungoro laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 505 dan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kab. Pangkep berpendapat bahwa yang diregister dengan Nomor: 006/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019 atas nama Pelapor **H. Mustari Dg. Masse** dengan Terlapor **KPPS TPS 08 Samalewa, KPPS TPS 14 Sapanang, KPPS TPS 04 dan 09 Bowong, KPPS TPS 09 dan 10 Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro**, disarangkan untuk ditingkatkan ketahap Penyelidikan sementara Penyidik dan Jaksa Sentra Gakkumdu berpendapat bahwa Temuan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahapan Penyelidikan: bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan. (**Bukti PK-27.10-39**).

4. Bahwa berdasarkan Peraturan badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 58 Ayat (1) berbunyi "*Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat*".
5. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Setelah melakukan musyawarah dan mempertemukan antara pelapor yang menghadirkan saksinya atas nama Ilyas dan terlapor (PPK/PPS) yang menggantikan/mewakili PPS serta menghadirkan panwascam bungoro:

- Bahwa Saksi pelapor telah menandatangani model DA1-DPRD Kab/Kota sebagai bentuk persetujuan.
- Bahwa saksi pelapor telah menandatangani model DA2-KPU “pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019”.
- Bahwa isi pernyataan saksi pelapor: Semua hasil rekapitulasi sesuai prosedur yang ada dan menemukan solusi ketika terjadi masalah, ditandatangani di bungoro, 1 Mei 2019 tertanda Tono (saksi partai Gerindra).
- Bahwa ketua PPK kecamatan bungoro telah menjelaskan prosedur sesuai dengan mekanisme penghitungan suara.
- Bahwa ketua panwaslu kecamatan Bungoro, telah melakukan pengawasan dan penelitian pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Bungoro.

Setelah mendengarkan keterangan pelapor bersama saksi dan bukti-buktinya, dan terlapor PPS yang diwakili oleh ketua PPK Kec. Bungoro maka di putuskan sebagai berikut: ***“ Semua permohonan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti”*** (Bukti PK-27.10-37).

4. Persandingan Perolehan Suara Untuk Pengisian Keanggotan DPRD Kabupaten Maros Dapil 1 Atas Nama Muhammad Ilyas, S.H Nomor Urut 1

- 4.1 Bahwa hasil pengawasan langsung yang dilakukan Pengawas TPS Kelurahan Pettuadæ Kecamatan Turikale pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019 dan TPS 020 telah dituangkan kedalam Laporan hasil Pengawasan yakni dalam Formulir Model A dan oleh KPPS TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019 dan TPS 020 Kelurahan Pettuadæ Kecamatan Turikale telah memberikan salinan C1 Hologram kepada Pengawas TPS masing-masing pada TPS tersebut, dengan

rincian perolehan suara masing-masing sebagaimana pada tabel berikut. **(Bukti PK-27.9-41)**

- 4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Turkale pada Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat Kecamatan telah dituangkan kedalam laporan hasil pengawasan (fomrulir Model A), yang pada pokok menerangkan perolehan suara Partai Gerindra pada Dapil Maros sebanyak 1920 suara dan Caleg atas nama Muhammad Ilyas Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil Maros 1 nomor urut 1 dari Partai Gerindra ditingkat Kecamatan Turkale sebanyak 826 suara, dengan rincian perolehan suara sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel.

**Hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil perolehan suara
dingkat Kecamatan Turkale**

No	PARTAI GERINDRA	
II	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Kecamatan Turkale
		206
1	Muhammad Ilyas. S.H	826
2	Otneil Ruru Rampo	330
3	Nadya Fatmawati. S.Sos	230
4	Hasani, S.Sos	125
5	Agustina Mustari	14
6	Isnawati	22
7	Muh. Nurhamdani, S.IP	167
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		1920

(Bukti PK-27.9-42)

- 4.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Maros Baru telah melakukan Pengawasan langsung pada Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat Kecamatan telah dituangkan kedalam laporan hasil pengawasan (fomrulir Model A), yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara untuk Partai Gerindra pada Dapil Maros 1 sebanyak 843 suara dan atas nama Muhammad Ilyas Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil Maros 1 nomor urut 1 dari Partai

Gerindra ditingkat Kecamatan Maros Baru sebanyak 490 suara , dengan rincian perolehan suara sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel.
Hasil Pengawasan pada Rekapitulasi Hasil
Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Maros Baru

PEROLEHAN SUARA PER KELURAHAN KECAMATAN TURIKALE	KELURAHAN							JMLH
	BAJU BODOA	BAJI PA'MAI	PALLAN TIKANG	BORIK AMASE	BORIMA SUNGU	MAJAN NANG	MATTI ROTA SI	
PKB	401	90	117	68	45	72	51	904
GERINDRA	428	61	211	48	25	23	47	843
PDIP	80	87	27	89	13	19	16	331
GOLKAR	707	262	614	460	154	197	222	2.616
NASDEM	340	215	60	119	66	25	39	864
GARUDA	9	11	2	21	4	14	7	68
BERKARYA	103	45	49	40	20	22	40	319
PKS	305	300	110	316	239	472	565	2.307
PERINDO	190	225	106	68	13	214	282	1.098
PPP	128	25	48	359	106	27	18	711
PAN	825	259	227	321	174	117	173	2.096
HANURA	292	78	60	115	84	157	88	874
DEMOKRAT	420	534	247	152	121	154	84	1.712
PBB	125	52	21	43	11	30	13	295
PSI	-	-	-	-	-	-	-	-
PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-

PARTAI : GERINDRA		
II	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Kec. Maros Baru
	GERINDRA	119
1	Muhammad Ilyas. S.H	490
2	Otnel Ruru Rampu	58
3	Nadya Fatmawati. S.Sos	30
4	Hasani, S.Sos	90
5	Agustina Mustari	3
6	Isnawati	4
7	Muh. Nurhamdani, S.IP	49
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		843

(Vide Bukti PK-27.9-43)

- 4.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maros telah melakukan Pengawasan langsung pada pelaksanaan Rapat Pleno terbuka dan Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada dan telah dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A), yang pada intinya pokoknya menerangkan pada Rapat Pleno tersebut saksi dari Partai Gerindra Kabupaten Maros kembali meminta kepada KPU Maros untuk menunjukkan C7-DPK KPU dan A-DPK KPU yang sebelumnya telah diminta di PPK Kecamatan Turikale pada saat Rapat Pleno Kecamatan, tetapi KPU Kabupaten Maros tidak menunjukkan dokumen C7-DPK KPU dan A-DPK KPU sehingga oleh Saksi Gerindra meminta hal tersebut dituangkan kedalam fom model DB.2 KPU sebagai kejadian khusus, terkait dengan permintaan dokumen C7-DPK KPU dan A-DPK KPU oleh saksi Gerindra, Bawaslu Kabupaten Maros telah meminta penjelasan kepada PPK Kecamatan Turikale, yang oleh PPK Kecamatan Turikale mengatakan dokumen tersebut ada didalam kotak suara yang telah tersegel, dan oleh Bawaslu Kabupaten Maros telah menyampaikan di forum Pleno Terbuka Rekapitulasi tersebut bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi Gerindra dalam pleno tersebut telah diterima dan sementara diproses oleh Bawaslu Kabupaten Maros sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilu.
- 4.5 Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno terbuka dan Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 03 – 05 Mei 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Maros dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maros hasil perolehan suara Partai Gerindra pada Dapil Maros 1 sebanyak 2763 suara dan atas nama Muhammad Ilyas Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil Maros 1 nomor urut 1 dari Partai Gerindra ditingkat Kabupaten sebanyak 1316 suara, dengan rincian perolehan perolehan suara sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel.

**Hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil perolehan suara
ditingkat KPU Kabupaten Maros**

No	PARTAI : GERINDRA			
II	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Kec. Turikale	Kec. Maros Baru	Jumlah
	GERINDRA	206	119	325
1	Muhammad Ilyas. S.H	826	490	1316
2	Otneil Ruru Rampo	330	58	388
3	Nadya Fatmawati. S.Sos	230	30	260
4	Hasani, S.Sos	125	90	215
5	Agustina Mustari	14	3	17
6	Isnawati	22	4	26
7	Muh. Nurhamdani, S.IP	167	49	216
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		1920	843	2763

(Bukti PK-27.9-44)

Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 pada pukul 01.08 wita Bawaslu Kabupaten Maros Telah menerima laporan yang dilaporkan oleh Jufri Hafid tentang terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu terjadi pembiaran terhadap pemilih yang dianggap tidak sah dibolehkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan kategori pemilih DPK yang dilakukan oleh KPPS TPS 002, KPPS TPS 003, KPPS TPS 004, KPPS TPS 005, KPPS TPS 006, KPPS TPS 007, KPPS TPS 008, KPPS TPS 009, KPPS TPS 010, KPPS TPS 011, KPPS TPS 012, KPPS TPS 014, KPPS TPS 015, KPPS TPS 018, KPPS TPS 019 dan KPPS TPS 020 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale dan Bawaslu Kabupaten melakukan kajian selama 2 (dua) hari untuk menentukan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan serta menentukan apa jenis pelanggaran yang dilaporkan oleh Jufri Hafid, dan setelah dilakukan kajian telah ditentukan laporan tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi sehingga disampaikan

kepada pelapor atas nama Jufri Hafid untuk mengisi dan melengkapi Formulir ADM 2. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 Pelapor atas nama Jufri Hafid telah datang untuk menyetor dokumen yang telah di lengkapi dan Bawaslu Kabupaten Maros menerima dan meregister laporan tersebut dengan nomor register 002 / ADM / BWSL-MAROS / PEMILU/V / 2019 serta menindak lanjuti Laporan untuk dilakukan persidangan guna menyelesaikan laporan tersebut sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Bahwa dalam sidang pendahuluan majelis pemeriksa berpendapat bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif yang diajukan telah memenuhi unsur materil dan unsur materil sengga dilanjutkan ke siding pemeriksaan. Setelah fakta – fakta persidangan muncul dalam siding pemeriksaan majelis hakim dalam putusannya menyatakan KPPS pada TPS 005, KPPS TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemungutan suara dan KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu. (**Vide Bukti PK-27.9-45,**)

2. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada Poin 2 huruf b menerangkan telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu terjadi pemberian terhadap pemilih yang dianggap tidak sah dibolehkan untuk mengunakan hak pilihnya dengan kategori pemilih DPK yang dilakukan oleh KPPS TPS 002, KPPS TPS 003, KPPS TPS 004, KPPS TPS 005, KPPS TPS 006, KPPS TPS 007, KPPS TPS 008, KPPS TPS 009, KPPS TPS 010, KPPS TPS 011, KPPS TPS 012, KPPS TPS 014, KPPS TPS 015, KPPS TPS 018, KPPS TPS 019 dan KPPS TPS 020 Kelurahan Pettuadæ Kecamatan Turikale sehingga Pelanggaran Administrasi tersebut dilaporkan oleh Jufri Hafid, SH, MH pada Bawaslu Kabupaten Maros, atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Maros menerima laporan tersebut sebagai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan memproses laporan tersebut dengan menyidangkannya dengan dugaan

Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan hasil dari sidang pendahuluan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros dianggap Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Jufri Hafid, SH. MH telah memenuhi unsur materil dan formil sehingga dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan. Dalam sidang pemeriksaan tersebut berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Pemeriksa Menyatakan terlapor KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Menyatakan terlapor KPPS pada TPS 005, KPPS TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar di DPT TPS lain namun diberikan hak suara sebagai pemilih DPK di hari pemungutan suara pada TPS terlapor, sebagaimana ketentuan Pasal 28 Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. (**Vide Bukti PK-27.9-46)**

3. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada Poin 2 huruf b menerangkan Bawaslu Kabupaten Maros dalam memutuskan KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak didasari oleh pertimbangan hukum dalam memutuskan, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut Bawaslu Kabupaten Maros dalam Putusanya menerangkan bahwa KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terjadi dalam

persidangan yaitu Pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan serta didalam persidangan tidak terungkap bahwa terdapat pemilih yang tidak sah yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019. Sehingga Bawaslu Kabupaten Maros dalam memutus perkara tersebut telah melalui pertimbangan hukum. (**Vide Bukti PK-27.9-46**)

4. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada Poin 5 (lima) menerangkan Bawaslu Kabupaten Maros telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros untuk mengahdirkan kotak yang berisikan C7 DPK-KPU dan A DPK-KPU, hal tersebut dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros untuk megungkap fakta – fakta persidangan atas dugaan yang didalilkan oleh Pemohon yang dahulu Pelapor dalam laporannya tentang adanya pemilih yang tidak sah yang diperbolehkan menggunakan hak pilihnya pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019. (**Vide Bukti PK-27.9-46**)
5. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) menerangkan pada tanggal 29 April 2019 rekapitulasi perolehan suara pada seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan Turikale yang dilakukan di Kantor Camat Turikale, yang pada saat itu PPK Kecamatan Turikale tidak menunjukkan C7 DPK-KPU dan A DPK-KPU pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 kepada saksi Partai Gerindra pada saat diminta untuk diperlihatkan, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Maros memberikan keterangan bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara pada seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan Turikale yang dilakukan di Kantor Camat Turikale Panwas Kecamatan Turikale menerangkan kejadian – kejadian khusus yang terjadi pada saat perekapan pada Formulir Model A (**Vide Bukti PK-27.9-46**)

A. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KOTA MAKASSAR

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelanggaran Kode etik	01/LP/PL/Kota /27.01/XI/2018	Laporan terkait pemberhentian secara sepihak PPS Kel. Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar oleh Ketua PPS Kel. Rappojawa tanpa pemberitauan sebelumnya.	Diregistrasi	Rekomendasi dikirimkan ke DKPP
2.	Pelanggaran Kode etik	-	Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK Tambahan) Kota Makassar Yang Tidak Sesuai Dengan Mekanisme Dan Prosedur Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
3.	Pelanggaran pidana pemilu	O3/LP/PL/Kota/27.01/I/2019	Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Dengan Menggunakan Fasilitas Umum Dimana Dilakukan Di Pesantren Ummul Mukminin (Mts Kelas iii) Biringkanaya, Sudiang	Diregistrasi	Dihentikan setelah pembahasan kedua di sentra gakkumdu karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan
4.	Pelanggaran pidana pemilu	04/LP/PP/Kota/27.01/I/2019	Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Dengan Menggunakan Fasilitas Umum Bertempat di Celebes Convention Centre (Ccc) Dan Hotel Claro Makassar	Diregistrasi	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu
5.	Pelanggaran pidana pemilu	05/LP/PL/Kota/27.01/I/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye politik uang sebagaimana	Diregistrasi	Tidak cukup bukti dan tidak

			diatur dalam pasal 532 (1) junto 280 ayat (1) huruf j UU 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum		memenuhi unsur tindak pidana pemilu
6.	Administrasi	-	Diskriminasi pencabutan APK di Wilayah Kecematan makassar	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
7.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	07/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan Camat se kota Makassar (ASN) menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
8.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	08/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan

					status laporan di papan informasi
9.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	-	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
10.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	010/LP/PL/Kota/27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
11.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	11/LP/PL/Kota/27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan

					status laporan di papan informasi
12.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	12/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
13.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	13/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
14.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	14/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan

			mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
15.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	15/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
16.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	16/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi

17.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	17/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
18.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	18/LP/PL/Kota /27.01/II/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1)	Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama	Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi
19.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	19/LP/PP/Kota/27.01/III/2019	Laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Wali Kota Makassar Ir. Mohammad Ramdhani Pomanto (Wali Kota Makassar) dimana diduga sebagai pejabat negara yang	Diregistrasi	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu namun

			tidak Netral dalam kampanye Pemilihan umum 2019		diteruskan ke kementerian dalam negeri (Kemendagri)
20.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	-	Laporan sekaitan dengan perilaku politik praktis rektor UNM berupa dukungan kepada 2 calon legislatif yang pertama ditingkat DPR RI akbar Faisal dan tingkat DPR Kabupaten Ahmad Nelwan	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dugaan pelanggaran	Membuat kajian awal dan menuangkan dalam Form B15
21.	Pelanggaran pidana pemilu	21/LP/PL/Kota /27.01/III/2019	Dugaan pelanggaran pemilu berupa pengrusakan APK di Posko Pemenangan Mawardi Nomor Urut 4 Calon Legislatif DPRD Kota Makassar Pada Partai Amanat Nasional (PAN).	Diregister	Dihentikan setelah pembahasan I dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu
22.	Administrasi	-	Permohonan Mahasiswa yang mengurus pindah memilih di KPU Kota makassar untuk selanjutnya dimasukan dalam Dptb , KPU Kota makassar menyampaikan bahwa mahasiswa tidak bisa pindah memilih sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
23.	Administrasi	23/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	Laporan sekaitan dengan penggantian secara sepihak salah seorang petugas keamanan TPS di TPS 8 RT 1/RW 4 kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar oleh Ketua RT 3 di kelurahan Minasa Upa Kecamatan rappocini Kota makassar	Diregister	Diteruskan kepada KPU Kota Makassar

24.	Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya	24/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	Sekaitan dengan peristiwa penggunaan C6 yang digunakan oleh orang lain dan bukan digunakan oleh pemilik identitas asli, sehingga pemilih dengan identitas yang sama memilih 2 kali dengan orang dan tanda tangan yang berbeda	Diregister	Dihentikan pada pembahasan pertama karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu
25.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan sekaitan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa pembagian sejumlah uang oleh salah salah seorang Tim kampanye dari salah satu calon anggota Legislatif atas nama Hj. Muliati DPRD kota makassar Dapil 5 dari partai PPP	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
26.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan sekaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu berupa pembagian uang dimasa tenang oleh salah seorang tim kampanye dari salah satu calon anggota legislatif Atas nama Abdul Wahid S.sos calon anggota DPDR dapil III Kecamatan tamalanrea & biringkanaya periode 2019-2024	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
27.	Administrasi	-	laporan sekaitan dngan adanya dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 yang diduga terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT, dan terdapat KTP Non-el dengan masa berlaku 28 oktober 2019	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15

28.	Pelanggaran pidana pemilu	29/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan dugaan pelanggaran perhitungan rekap C1 Plano dengan C1 rekap pada perhitungan di 1. TPS 7 kelurahan antang kecamatan manggala 2. TPS 3 kelurahan manggala kecamatan manggala 3. TPS 4 kelurahan biring romang kecamatan manggala 4. TPS 46 kelurahan manggala kecamatan manggala untuk partai nasdem caleg nomor urut 5 DPRD kota makassar dapil 4 atas nama anugrah pratama syaifuddin	Deregister dan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
29.	Pelanggaran pidana pemilu	30/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum tahun 2019 dengan menjanjikan atau memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye/pemilih pada pemilu tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPRD kota makassar atas nama burhanuddin baso tika	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
30.	Pelanggaran pidana pemilu	31/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan sekaitan dengan adanya dugaan pelanggaran penggelembungan suara pada partai gerindra untuk caleg DPR RI	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
31.	Pelanggaran pidana pemilu	32/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan sekaitan adanya dugaan ketidak sesuaian antara jumlah wajib pilih di TPS 02 TPS 03 TPS 04 kelurahan	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan

			borong kecamatan manggala partai PKS dan TPS 46 kelurahan manggala kecamatan manggala untuk partai PDIP yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota kpps di TPS 01,03,04 di kelurahan borong dan TPS 46 kelurahan manggala kecamatan manggala kota makassar	pelanggaran pemilu	dalam Form B15
32.	Pelanggaran pidana pemilu	33/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 dengan memilih dua kali pada tanggal 17 april 2019 yang di duga dilakukan oleh salah seorang RW kelurahan pandang kecamatan pankkukang yang diduga dilakukan oleh ketua RW atas nama syamsir saeni	Diregister dan dilanjutkan dalam tahap penyidikan	Diteruskan ke Polrestabes Makassar
33.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan terkait adanya ketidak sesuaian data perhitungan C1 dari beberapa kecamatan di Kota makassar pada pemilihan umum tahun 2019	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
34.	Pelanggaran pidana pemilu	35/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019	laporan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 berupa politik uang yang diduga dilakukan oleh nama Rukman ketua RW 4 kelurahan wajo baru kecamatan Bontoala	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

35.	Administrasi	036/LP/PP//Kota/27.01/IV/2019	laporan terkait adanya dugaan pelanggaran perbedaan rekap suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 yang terjadi di TPS kelurahan minasa upa, keluran banta-bantaeng, kelurahan buakana, kelurahan tidung, kelurahan Bonto makkio, kelurahan gunung sari dan kelurahan karunrung kecamatan rappocin	Diregister	Diselesaikan melalui siding pelanggaran administrasi Pemilu
36.	Administrasi	037/LP/PL//Kota/27.01/IV/2019	laporan terkait adanya selisih surat suara saat rekap perhitungan suara tingkat kecamatan di kecamatan makassar kota makassar	Diregister	Diselesaikan melalui siding pelanggaran administrasi Pemilu
37.	Pelanggaran pidana pemilu	038/LP/PL//Kota/27.01/IV/2019	laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, bahwa laporan tersebut tentang perbedaan data C1 DPRD provinsi partai golkar nomor urut 1 atas nama Imran tenritata amin M.Si dengan nomor urut 2 atas nama nasruddin upel S.s M.Si calon anggota DPRD Provinsi sulawesi selatan pada TPS 19 20 22 yang terdapat pada rekap data Perhitungan Suara DPRD Provinsi di kecamatan manggala	Laporan dicabut oleh pelapor	Selesai dan dituangkan dalam Form B15
38.	Pelanggaran pidana pemilu	39/LP/PL/Kota/27.01/V/2019	laporan terkait dengan adanya dugaan kesalahan pengimputan salinan C1 KPU pada TPS 24 kelurahan bangkala kecamatan manggala dengan DAA-KPU	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

			pada saat perekapan di kecamatan manggala	pidana pemilu	
39.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan terkait adanya dugaan pergeseran suara antara antara suara partai gerindra kesalah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil makassar B nomor urut 1 atas nama Adam muhammad.	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
40.	Pelanggaran pidana pemilu	41/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terjadinya kesalahan pengimputan antara salinan C.1 plano berhologram dengan DA1 hasil print out di TPS 13 di kecamatan biringkanaya	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
41.	Pelanggaran pidana pemilu	42/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	Laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu berupa indikasi, penambahan dan pengurangan suara partai pada tahapan perhitungan suara dibeberapa kecamatan	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
42.	Pelanggaran pidana pemilu	43/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terkait dugaan kesalahan pada tahap rekapitulasi pada tingkata kecamatan panakkukang untuk seluruh TPS di kelurahan panaikang	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
43.	Pelanggaran pidana pemilu	44/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu berupa penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar Dapil V partai PDIP atas nama andi vivin sukmasari SE ST.	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur Pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

44.	Pelanggaran pidana pemilu	45/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terkait adanya dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara dibeberapa TPS yang tidak sesuai antara salinan C1-KPU dan DAA plano pada perhitungan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan diantaranya kecamatan manggala, kecamatan panakkukang dan kecamatan biringkanaya	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
45.	Administrasi	46/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu berupa mengubah model DA1 dengan tulisan tangan	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
46.	Pelanggaran pidana pemilu	47/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan penggelembungan suara partai PDIP dan perindo di kecamatan biringknaya dan tamalate untuk DPRD kota makassar dapil 3	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
47.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan terkait adanya dugaan pengurangan suara pada TPS 27 kelurahan banta-bantaeng dan TPS 41 kelurahan tidung kecamatan rapocini	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
48.	Pelanggaran pidana pemilu	49/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	Laporan sekaitan dengan tidak professional KPU kota makassar dala	Diregister dan dilanjutkan dalam	Diteruskan ke Polrestabes

			menjaga aset negara dan dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	tahap penyidikan	Makassar
49.	Pelanggaran pidana pemilu	50/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	Laporan terkait dugaan penggelembungan dan pemindahan suara anggota DPRD Kota Makassar dapil V yang diduga melakuakn oleh calon anggota DPRD Kota Makassar dapil V atas nama Budi Hastuti caleg nomor Urut 2 dari partai gerindra, yang diduga memindahkan suara partai gerindra dan sauar calon anggota DPRD kota makassar dapil v atas nama badaruddin ophir partai gerindra secara sistematis dan masif	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
50.	Pelanggaran pidana pemilu	51/LP/PL/Kota /27.01/V/2019	laporan terkait dugaan pelanggaran peraturan PKPU No 23 tahun 2018 tentang kampanye calon anggota Legislatif yang melewati batas pemberian hadiah kepada masyarakat	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
51.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan terkait dugaan politik uang yang diduga dilakukan pada saat kampanye	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil dugaan pelanggaran	Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15
52.	Pelanggaran pidana pemilu	-	laporan terkait dugaan politik uang yangdiduga dilakukan oleh calon	Tidak diregistrasi karena tidak	Dihentikan dan dituangkan dalam

			anggota DPRD kota pada masa tenang	memenuhi syarat materil dan formil dugaan pelanggaran	Form B15
53.	Pelanggaran pidana pemilu	01/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal berupa iklan kampanye di Radio Mercurius yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaran pemilihan umum 2019	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
54.	Pelanggaran pidana pemilu	02/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal, iklan kampanye di media harian Tribun timur berupa iklan pada media cetak atas nama Yusuf Gunco, S.H, M.H yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaran pemilihan umum 2019	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
55.	Pelanggaran pidana pemilu	03/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal berupa iklan kampanye di Radio Mercurius yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

			Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaran pemilihan umum 2019 temuan ini masih berkaitan dengan temuan 01/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	pidana pemilu	
56.	Pelanggaran pidana pemilu	04/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Temuan sekitan dengan Kampanye diluar jadwal berupa iklan kampanye di Radio Mercurius yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaran pemilihan umum 2019 temuan ini masih berkaitan dengan temuan 01/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
57.	Pelanggaran pidana pemilu	05/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018	Temuan diduga terkait dengan Kampanye diluar jadwal dengan iklan kampanye di media harian Tribun timur berupa iklan pada media cetak atas nama Yusuf Gunco, S.H, M.H yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

			penyelenggaran pemilihan umum 2019 Temuan ini masih berkaitan dengan temuan 02/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018		
58.	Pelanggaran pidana pemilu	06/TM/PL/Kota/27.01/III/2019	temuan diduga terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Rektor diduga dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu namun masuk dalam pelanggaran disiplin ASN	Diteruskan ke komisi ASN
59.	Pelanggaran pidana pemilu	07/TM/PL/Kota/27.01/III/2019	Temuan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lurah berupa tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu namun masuk dalam pelanggaran disiplin ASN	Diteruskan ke komisi ASN
60.	Pelanggaran pidana pemilu	08/TM/PL/Kota/27.01/IV/2019	Temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye berupa money politik	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
61.	Pelanggaran	09/TM/PL/Kota	Temuan terkait dugaan pelanggaran	Tidak cukup bukti	Dihentikan pada

	pidana pemilu	a/27.01/IV/2019	pemilu dengan menjanjikan atau memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye/pemilih pada pemilu tahun 2019	dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15
62.	Pelanggaran pidana pemilu	10/TM/PL/Kota/27.01/V/2019	temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu berupa adanya selisih antara jumlah hasil rekapitulasi yang tertuang dalam sertifikat DAA1 DPR RI, DAA 1 DPRD Provinsi dan DPRD Kota kelurahan jongaya dan hasil rekapitulasi DAA 1 plano DPR RI, DAA 1 DPRD Provinsi dan DAA. 1 DPRD Kota untuk kelurahan jongaya	Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15

B. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN GOWA

No	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS	TINDAK LANJUT	
1	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	001/LP-TPP/SG/PL/Kab./27.07/XI/2018	Dugaan Pelanggaran adanya Pengrusakan Alat Peraga Kampanye	Bawa dengan Nomor : 001/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/XI/2018 dihentikan Proses Penanganannya.	Laporan Register	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
2	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Pelanggaran Hukum Lainnya.	001/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/XII/2018	Adanya dugaan Pelibatan dan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Abd. Latif Has, SE., serta Penggunaan Fasilitas Pemerintah oleh Calon Anggota DPRD Kab./Kota dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. GowaDaerah pemilihan I (satu) Kabupaten Gowa atas nama Abdul haris Tappa	1. Bahwa dengan Nomor : 001/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/XII/2018 dilanjutkan ke Proses Penyidikan oleh Kepolisian; 2. Bahwa perbuatan Terlapor Abd. Latif, Has, S.E. diduga melanggar netralitas ASN sehingga	Laporan Register	1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Temuan memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Rama Muntu Beta diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah

			dalam kampanye kegiatan	Aparatur Sipil Negara (KASN).	Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
3	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Pelanggaran Hukum Lainnya.	002/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/XII/2018	Dugaan Pelanggaran adanya Pelibatan dan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kampanye Pemilu.	1. Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 002/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/XII/2018 dihentikan karena tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Bahwa laporan untuk Terlapor Terlapor Drs. Sappe Mangiriang, MM. diduga diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).	1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Temuan memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Rama Muntu Beta diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

4	Pelanggaran Hukum Lainnya	002/TM-PL/KAB/27.07/I/2019	Adanya dugaan pelanggaran terkait dnetralitas ASN yang diduga dilakukan drama Muntu seorang ASN dari Dinas dPendidikan Kabupaten Gowa	Bahwa Temuan Nomor : 002/TM-PL/KAB/27.07/I/2019 diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).	Berdasarkan Pleno Bawaslu Kabupaten Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Rama Muntu Beta diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
5	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Pelanggaran Hukum Lainnya.	002/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/I/2019	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait Pelibatan dan Keterlibatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bontosunggu yang ikut serta dalam kegiatan kampanye Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional Dapil Sulsel 1.	1. Bahwa Temuan dengan Register Nomor : 002/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/I/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Bahwa Temuan untuk Terlapor H. Syarifuddin Tutu diteruskan ke Bupati Gowa.	1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor H. Syarifuddin Tutu diduga melanggar Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

6	Pelanggaran Hukum Lainnya	003/LP-TPP/SG/PL/K AB/27.07/I/2019	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Terkait adanya Kepala Desa Yang mengkampanyekan beberapa Calon Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten.	Bahwa Temuan Nomor: 003/LPPL/KAB/27.07/I/2019 Diteruskan kepada Bupati Gowa sebagai Dugaan pelanggaran Hukum lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa Menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab.Gowa Menyimpulkan bahwa Terlapor H.Abdul Muthalib, S.Sos.diduga Melanggar diduga Melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
---	---------------------------	------------------------------------	---	---	---

7	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Pelanggaran Hukum Lainnya.	004/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/I/2019	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait adanya Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gentungang yang menjadi Calon Anggota DPRD Kab. Gowa (Pelaksana Kampanye)	1. Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 004/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/I/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Bahwa Laporan diteruskan kepada Bupati Gowa sebagai Dugaan pelanggaran Hukum lainnya.	1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Abd. Harun Dg Lurang dan Asrul Dg Riolo diduga melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Pelanggaran Hukum Lainnya.	003/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/III/2019	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait adanya Penggunaan Fasilitas Pemerintah oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat Dapil 1 atas Nama M. ZULKARLIAN	1. Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 003/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/III/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Bahwa laporan untuk Terlapor	1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Bedasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa

				Amrullah dan A. Rudianto diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).	Terlapor Amrullah dan A. Rudianto diduga melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
9	Pelanggaran Hukum Lainnya	001/TM/PL/Ke c.Parangloe/27 .07/III/2019	Dugaan Pelanggaran terkait adanya ASN yang diduga mendukung salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa	Bawa Temuan Nomor : 001/TM-PL/Kec. Parangloe/27.07/III/2019 diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).	Berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor HJ. NURSIAH, S.Pd. diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

10	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Pelanggaran Hukum Lainnya.	004/TM-TPP/SG/PL/K AB/27.07/IV/2019	Dugaan Anggota PPS dan KPPS yang ikut serta dalam kampanye Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden Joko Widodo & Ma'ruf Amin No. Urut 01.	1. Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 004/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Bahwa laporan untuk Terlapor Reski diteruskan kepada Bupati Gowa sebagai Dugaan pelanggaran Hukum lainnya.	1. Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Reski diduga melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;	005/TM-TPP/SG/PL/K AB/27.07/IV/2019	Adanya dugaan Pembagian Paket Sembako kepada Peserta Kampanye dalam Kegiatan Kampanye oleh Calon Anggota DPRD.	Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 005/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
12	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	005/LP-TPP/SG/PL/K AB/27.07/IV/20	Adanya Imam Desa (peserta kampanye) dalam melaksanakan	Bahwa Laporan dengan Register Nomor : 005/LP-	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk

		19	kampanye di tempat ibadah.	TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
13	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	006/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait Adanya Pembagian Sarung pada masa tenang pemilu dan menyebarkan isu.	Bawa dengan Laporan Register Nomor : 006/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
14	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	007/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019	Dugaan Pelanggaran adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten dari PPP dapil 7 melakukan tindakan pengrusakan beberapa Surat Suara dengan cara dicoret-coret (disilang) yang berada di TPS 9 Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	Bawa dengan Laporan Register Nomor : 007/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

15	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	008/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019	Dugaan adanya Perubahan Jumlah Suara antara C1 dan DAA1 pada TPS 012 dan TPS 014 Kelurahan Borongloe dan TPS 02 dan TPS 05 Kelurahan Romanglombo Kecamatan Bontomarannu	Bahwa dengan Nomor : 008/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Laporan Register	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
16	Perubahan Jumlah Perolehan Suara antara Model C1 DPRRI dan Model DAA1 DPR RI	009/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019	Perubahan Jumlah Perolehan Suara antara Model C1 DPR RI dan Model DAA1 DPR RI	Bahwa dengan Nomor : 009/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu;	Laporan Register	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
17	1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Pelanggaran kode Etik	010/LP/TPP/S/PL/KAB/27.07/V/2019	Dugaan Adanya Adanya C1 Plano yang seharusnya didalam kotak tidak dimasukkan kedalam Kotak Suara pada saat Penghitungan Suara di TPS01 Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu, dan C1 Plano tersebut tidak ditanda tangani oleh	1. Bahwa dengan Nomor : 010/LP-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Bahwa laporan untuk Terlapor Jupri	1. Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa	

			KPPS dan Saksi Partai	diteruskan kepada KPU Kab. Gowa sebagai Dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Terlapor Reski diduga melanggar ketentuan PKPU 8 Tahun 2019
18	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	006/TM-TPP/SG/PL/K AB/27.07/V/2019	Adanya paket sembako, sarung, dan Pashmina berisi kartu nama an. Hasmollah, MB, SE yang ditemukan di rumah sdr. Meri yang diduga dibagikan kepada beberapa warga disekitar BTN Tamarunang Indah 2 pada masa tenang Pemilu yaitu 15 April 2019	Bawa dengan Temuan Register Nomor : 006/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019 dihentikan proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilu;	Dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa menyimpulkan untuk Laporan dihentikan tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
19	3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan 4. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggar a Pemilu	007/TM-TPP/SG/PL/K AB/27.07/V/2019	Adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilu terkait Perubahan data hasil perolehan suara yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi	Bawa dengan Laporan Register Nomor : 007/TM/PL/KAB/27.07/V/2019 diteruskan ke KPU Kabupaten Gowa sebagai Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu	3. Penanganan Pidana Pemilu sementaradi proses; 4. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kab. Gowa menyimpulkan bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pallangga, Hasbi Mile (PPK Kec. Bonsel),

			berkurang		Bahtiar (PPK Kec. Biringbulu) diduga melanggar ketentuan PKPU 8 Tahun 2019.
20	Pelanggaran Administratif	001/ADM/BWS L.GOWA/PEMI LU/IV/2019	Dugaan Pelanggaran adanya Foto pada surat suara yang tertempel pada pintu masuk TPS 25 Kelurahan Tamarunang tertulis TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten dari PAN Dapil 1 Nomor Urut 1 atas nama Abdul Haris Tappa.	Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan	-
21	Pelanggaran Administratif	002/ADM/BWS L.GOWA/PEMI LU/IV/2019	Dugaan Adanya Penambahan perolehan suara di Kelurahan Romang Lompoa-Partai Perindo dan Pengurangan suara di kelurahan Borongloe Partai Demokrat ada beberapa TPS dikurangi	Diselesaikan melalui acara cepat	Telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melakukan Pengecekan data dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dokumen model C.1-DPRD Kab/Kota Hologram,

			suaranya dan Penambahan suara berdasarkan C1 yang kami pegang tidak sesuai dengan perhitungan suara PPK		DA1-DPRD Kab/Kota, dan DAA1-DPRD Kab/Kota tingkat PPK Kecamatan Bontomarannu dengan data milik Partai Demokrat Kabupaten Gowa pada data Kelurahan Borongloe dan data Kelurahan Romang Lompoa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
22	Pelanggaran Administratif	003/ADM/BWS L.GOWA/PEMI LU/IV/2019	Dugaan adanya Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari PPP Dapil 6 Nomor urut 6 atas nama Asrul Riolo yang masih menjabat sebagai Anggota BPD Desa Gentungang	Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara Prosedur atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan	Hasil koreksi putusan Bawaslu RI menyatakan menolak permintaan koreksi Pelapor dan Menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 003/ADM/BWSL.GOWA/PEM ILU/IV/2019. Tertanggal 27 Mei 2019
23	Pelanggaran Administratif	004/ADM/BWS L.GOWA/PEMI LU/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Bajeng tidak dilakukan sesuai Prosedur	Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara Prosedur atau mekanisme pada	Hasil koreksi putusan Bawaslu RI menyatakan menolak permintaan koreksi Pelapor dan Menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 004/ADM/BWSL.GOWA/PEM

				Tahapan Pemilu sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan	ILU/IV/2019. Tertanggal 27 Mei 2019
24	Pelanggaran Administratif	005/ADM/BWS L.GOWA/PEMI LU/IV/2019	Dugaan Pelanggaran terkait KPU Kab. Gowa menetapkan Caleg No. Urut 1 dari Partai Demokrat dalam DCT pada Pemilu 2019 padahal Caleg tersebut bukan lagi kader dari Partai Demokrat	Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan	-

**C. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE
KEPULAUAN**

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTRASI	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAKLANJUT
1	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	001/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/IX/2018	saudara Aco M. Paranrangi Mensaher/ mebagikan kiriman yang berisi gambar partai politik (Gerindra, PAN, Demokrat, Berkarya, dan Partai Keadilan Sejahtera) di media sosial dalam rangka memenangkan pada pemilihan legislatif	PENANGANAN SELESAI	Direkomendasikan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Hasilnya Diberikan Sanksi disiplin sedang.
2	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	002/TM/PP/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/XII/2018	Adanya informasi awal dari Masyarakat pada tanggal 06 Desember 2018 mengenai postingan dari Saudara Muh. Yusril,SE yang Merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di akun WhatsApp pribadinya. Pada foto tersebut, terlihat Saudara Muh. Yusril, SE memakai jaket dengan tulisan #2019 Prabowo Presiden Indonesia.	PENANGANAN SELESAI	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

3	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	003/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13 /II/2019	Adanya salah satu Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas SOSIAL Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) membagikan foto calon legislatif dari partai Golkar atas nama Nur Rahmat Nur, SE Calon legislatif DPRD Kabupaten Pangkep, H. Sofyan Syam,SE Calon legislatif DPRD Provinsi Sul-Sel, Hj. Rismayani Calon legislatif DPR RI ke grup akun media sosial WhatsApp (Peduli dan Berbagi Kabupaten Pangkep).	PENANGANAN SELESAI	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang.
4	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	01/TM/PL/Panwaslu Kec. Marang/27.13/I X/2018	Indikasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama SUBHAN HALEDE Yang mengupload Digroup Facebook Politeknik Pertanian Pangkep (nama Akun Facebook Subhan Halede Sikong) salah seorang Calon Anggota DPRD Kab. Pangkep Atas Nama ANISAH AGGRAENI SUBHAN dari Partai PDIP nomor urut 2 Zona III	PENANGANAN SELESAI	Direkomendasikan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dan hasil Rekomendasi yaitu sanksi moral berupa pernyataan terbuka

5	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	02/TM/PL/Pan waslu Kec. Marang/27.13/XII/2018	Indikasi dugaan pelanggaran Kode Etik Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama Drs.MUHAMMAD IDRIS SIRA,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Pangkep secara bersamaan ketemu dengan rombongan Caleg DPR RI Dapil 2 Sulawesi Selatan Hj. RISMAYANI SYAMSUDDIN Nomor Urut 6 dari Partai Golongan Karya yang berkunjung ke rumah Caleg Partai Golkar Zona 3 Kabupaten Pangkajene atas nama NURUL HIKMAH AMIR,S.Pd	PENANGANAN SELESAI	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang.
6	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	01/TM/PL/Pan waslu Kec. Pangkajene/27.13/I/ 2019	Indikasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama RIDWAN SAM, S.Sos, MUHAMMAD YUDISTHIRA NATSIR, RESTU ALAMSYAH, S.Sos, beserta MUSLIMIN YUSUF, S.PD pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Atas nama H. SOFYAN SYAM, SE. Sekaligus sebagai Calon Legislatif Dari Partai Golongan Karya pada Hari Rabu tanggal 28 November Tahun 2018 yang berlokasi di Jalan	PENANGANAN SELESAI	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang.

			Andi Sewang Dg. Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan didalam kegiatan tersebut terdapat Alat Peraga Kampanye Berupa BALIHO Calon Legislatif atas dari Partai Golongan Karya.		
7	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	01/TM/PL/ Panwas Kec. Minasatene/27 .13/XII/ 2018	Adanya Informasi Awal terkait Dugaan Unsur Kampanye dalam acara Syukuran/Hajatan atas terpilihnya Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Andi Sudirman Sulaeman, ST sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 di kediaman H. Rizal Halawang.	PENANGANAN SELESAI	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang.

8	DUGAAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA (NETRALITAS ASN)	002/TM/PL/Panwas Kec. Minasatene/27.13/I/2019	Indikasi dugaan netralitas ASN yang dilakukan oleh Hj. Hadrianti, S.Pd dalam kegiatan pertemuan pembentukan tim kecamatan caleg DPR RI, Hj. Rismayani, nomor urut 6 (Enam) dari Partai Golkar.	PENANGANAN SELESAI	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang.
9	DUGAAN PLEANGGARAN TIDAK PIDANA PEMILU	001/SG/TM/PL /Bawaslu Kab. Pangkep/27.13 /XII /2018	Adanya Informasi Awal terkait Dugaan Unsur Kampanye dalam acara Syukuran/Hajatan atas terpilihnya Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Andi Sudirman Sulaeman, ST sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 di kediaman H. Rizal Halawang.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI UNSUR DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU

10	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU	002/SG/TM/PL /Bawaslu Kab. Pangkep/27.13 /I /2019	Indikasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama RIDWAN SAM, S.Sos, MUHAMMAD YUDISTHIRA NATSIR, RESTU ALAMSYAH, S.Sos, beserta MUSLIMIN YUSUF, S.PD pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Atas nama H. SOFYAN SYAM, SE. Sekaligus sebagai Calon Legislatif Dari Partai Golongan Karya pada Hari Rabu tanggal 28 November Tahun 2018 yang berlokasi di Jalan Andi Sewang Dg. Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan didalam kegiatan tersebut terdapat Alat Peraga Kampanye Berupa BALIHO Calon Legislatif atas dari Partai Golongan Karya.	PENANGANAN SELESAI	Penuntutan untuk Terlapor H.Sofyan Syam, SE. (anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golongan Karya) VONIS BEBAS (BUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU)
11	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU	003/SG/TM/PL /Bawaslu Kab. Pangkep/27.13 /I /2019	Adanya kegiatan pertemuan pembentukan tim kecamatan caleg DPR RI, Hj. Rismayani, nomor urut 6 (Enam) dari Partai Golkar, yang diduga melibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam giat pertemuan pembentukan tim kecamatan.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI UNSUR DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU

12	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU	004/SG/TM/PL / Bawaslu Kab. Pangkep/27.13 /IV/2019	Adanya informasi awal dari masyarakat bahwa istri kepala Desa Tamangapa saudari Hj. Syarifah Zuhra melakukan kampanye salah satu Peserta Pemilu yang diantar langsung Kepala Desa Tamangapa saudara H.S Muhammad Ilyas dengan membagikan bahan kampanye berupa spesimen surat suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkep zona 3 serta mengkampayekan salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI UNSUR DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU
13	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU	005/SG/TM/PL / Bawaslu Kab. Pangkep/27.13 /IV/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 05 Alekaraja, Pengawas TPS 12 Alekaraja dan Panwaslu Kelurahan Atangsalo terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atas nama saudara MUSAKKIR.	PENANGANAN SELESAI	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKAJENEN DAN KEPULAUAN:Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

					dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
14	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU	006/SG/LP/PL/ Bawaslu Kab. Pangkep/27.13 / V/2019	Diduga terdapat perbedaan hasil Rekapitulasi tingkat kecamatan dan adanya dugaan suara yang pindah dari Paslon Nomor 3 ke Paslon Nomor 4 Dapil 2 Kecamatan Bungoro.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI UNSUR DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU

15	DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU	007/SG/LP/PL/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/ V/2019	<p>1. Dugaan pelanggaran adanya penambahan suara Caleg Nomor urut 1 dari Partai berkarya dari 3 (tiga) suara ke 4 (empat) suara di TPS 6 Attang Salo Kec. Ma'rang.</p> <p>2. Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 7 (tujuh) suara di TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang.</p> <p>3. Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 2 (dua) suara di TPS 4 Pitusunggu Kec. Ma'rang.</p> <p>4. Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) dirugikan atas dugaan peralihan suara dari caleg berkarya Nomor urut 2 pindah ke nomor urut 1 sebanyak 2 suara di TPS 9 Pitue Kec. Ma'rang.</p> <p>5. Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3), Kehilangan 6 (enam) suara di TPS 12 Attangsalo Kec. Ma'rang.</p>	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI UNSUR DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU
----	---	--	---	--------------------	--

16	DUGAAN PELANGGARAN ADM	001/LP/PL/Pan waslu Kab. Pangkep/27.13 / VII/2018	Penolakan pendaftaran bakal calon sementara Partai Bulan Bintang	PENANGANAN SELESAI	BUKAN PELANGGARAN
17	DUGAAN PELANGGARAN	02/LP/PL/Baw aslu Kab. Pangkep/27.13 / IV/2019	Dugaan NIK rekayasa	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN
18	DUGAAN PELANGGARAN	03/LP/PL/Baw aslu Kab. Pangkep/27.13 / IV/2019	Dugaan NIK rekayasa	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN (TIDAK MENGBALIKAN FORM ADM 2 LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI)
19	DUGAAN PELANGGARAN ADM	001/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13 /IV/2019	Adanya dugaan Pemilih dibawah umumr dan NIK Kecamatan Siluman yang terdapat di sejumlah Wilayah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	PENANGANAN SELESAI	HASIL SIDANG ADMINISTRASI Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.

20	DUGAAN PELANGGARAN MONEY POLITIK	05/LP/PL/Baw aslu Kab. Pangkep/27.13 / IV/2019	Adanya dugaan Money Politik di Anrong Appaka	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHU SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN
21	DUGAAN PELANGGARAN	06/LP/PL/Baw aslu Kab. Pangkep/27.13 / IV/2019	TPS 02 adanya pemilih menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat), TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan adanya salah satu pemilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS, TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya pemilih yang terdaftar didaerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHU SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN

22	LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN	07/LP/PL/Baw aslu Kab. Pangkep/27.13 / IV/2019	TPS 02 adanya pemilih menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat), TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan adanya salah satu pemilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS, TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya pemilih yang terdaftar didaerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHU SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN
23	LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN	08/LP/PL/Baw aslu Kab. Pangkep/27.13 / IV/2019	TPS 02 adanya pemilih menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat), TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan adanya salah satu pemilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS, TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya pemilih yang terdaftar didaerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHU SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN

24	LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN	09/LP/PL/Baw aslu Kab. Pangkep/27.13 / IV/2019	TPS 02 adanya pemilih menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat), TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan adanya salah satu pemilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS, TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya pemilih yang terdaftar didaerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHU SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN
25	LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN	10/LP/PL/Baw aslu Kab. Pangkep/27.13 / IV/2019	<ol style="list-style-type: none"> Diduga terdapat hasil Rekapitulasi yang tidak tepat dengan jumlah surat suara SAH yang sebenarnya. Diduga terdapat banyaknya C1 yang beredar dengan jumlah hasil Rekapitulasi yang berbeda, dimana Salinan C 1 tersebut memuat tanda tangan KPPS hingga 5 (lima) buah C1 berbeda diduga terdapat perbaikan di beberapa nilai suara pada C1 tanpa paraf. Diduga Salinan C1 yang diterima saksi parpol bukan yang sebenarnya melainkan hasil print out Komputer bukan penulisan manual. 	PENANGANAN SELESAI	TIDAK MEMENUHU SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL LAPORAN

		<p>4. Diduga terdapat C1 KPPS yang berbeda dengan C1 yang digunakan rekapitulasi di Kecamatan.</p> <p>5. Diduga terdapat PPS yang tidak mengumumkan Salinan formulir model C-KPU, model C1-PPWP, model C1-DPR, model C1-DPD, model C1-DPRD Provinsi, model C1-DPRD Kabupaten/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses public selama 7 hari dan dikelurahan.</p> <p>6. Diduga perolehan suara parpol tidak sesuai perolehan suara di TPS</p> <p>7. Diduga terdapat penetapan Rekapitulasi yang terkesan di paksakan oleh PPK, terbukti dengan adanya perbedaan C1 TPS terkait dengan yang dibacakan di Rekapitulasi tingkat Kecamatan.</p> <p>8. Diduga data pembanding yang dimiliki Panwas Kecamatan memiliki coretan perbaikan nilai yang sama dengan C1 Saksi Parpol namun berbeda dengan C1 KPPS seluruhnya disertai keabsahan tanda tangan KPPS.</p> <p>9. Diduga terdapat C1 saksi parpol yang singkron dengan C1 Panwas,</p>	
--	--	--	--

		<p>namun PPK merujuk ke C1 KPPS dan C-Plano.</p> <p>10. Diduga beberapa saksi Parpol mengajukan Form C2 kejadian khusus di beberapa TPS namun tidak dibacakan dan ditanggapi pada Rekapitulasi Kecamatan.</p> <p>11. Diduga PPK tidak memberikan formulir DA2 pada saksi parpol yang keberatan pada Rekapitulasi Kecamatan dengan alasan Formulir habis.</p> <p>12. Diduga penulisan C1 Hologram di TPS tidak disaksikan oleh saksi Parpol.</p> <p>13. Diduga Jumlah Suara tidak sah di beberapa TPS tidak sesuai dengan Surat Suara didalam Kotak Suara.</p> <p>14. Hasil identifikasi dan penghitungan TPS 4 Desa/Kelurahan Alesipitto Kec. Ma'rang hilangnya jumlah surat suara 10 suara hasil penghitungan total Suara Surat Suara.</p>	
--	--	---	--

26	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	004/TM/PL/Panwas Kec. Minasatene/27.13/IV/2019	Terdapat pemilih yang menggunakan KTP beralamat di Pulau Samatellu Lombo, dan melakukan pemilihan dengan memperoleh 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PPWP, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, Surat suara DPD, dan Surat Suara DPRD Kab/Kota, pemilih tersebut atas nama Sanawiah menunjukkan KTP-EI kepada KPPS, dan pemilih tersebut beralamat di Pulau Samatellu Lombo tetapi memilih di TPS 17 Kel. Biraeng, Kec. Minasatene	PENANGANAN SELESAI	DIREKOMENDASIKAN KE PPK UNTUK
27	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	005/TM/PL/Panwas Kec. Minasatene/27.13/IV/2019	terdapat pemilih yang menggunakan KTP beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, dan melakukan pemilihan dengan memperoleh 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PPWP, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, Surat suara DPD, dan Surat Suara DPRD Kab/Kota, pemilih tersebut atas nama Hasna menunjukkan KTP-EI kepada KPPS, dan pemilih tersebut beralamat di Jl. Dr. Sutomo, RT 003 RW 001, Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu Kota Kendari tetapi memilih di TPS 04 Kel. Minasatene, Kec. Minasatene	PENANGANAN SELESAI	pada tanggal 19 April 2019 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan atas hasil laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 17 Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasatene

28	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	006/TM/PL/Panwas Kec. Minasatene/27 .13/IV/2019	terdapat pemilih yang menggunakan KTP beralamat di Kp. Beru, Kel / Desa. Labakkang, Kec. Labakkang, dan melakukan pemilihan dengan memperoleh 4 (empat) surat suara yaitu surat suara PPWP, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat suara DPD, pemilih tersebut atas nama Mardawati Arsyad menunjukkan KTP-EI kepada KPPS, dan pemilih tersebut beralamat di Kp. Beru, Kel/Desa. Labakkang, Kec. Labakkang.	PENANGANAN SELESAI	Tanggal 22 April 2019 hasil penelitian dan pemeriksaan atas hasil laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 4 Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene
29	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	007/TM/PP/Panwas Kec. Minasatene/27 .13/IV/2019	Pada Proses rekapitulasi perhitungan suara di Aula kantor kecamatan Minasatene ditemukan data yang tidak sinkron di TPS 1 Kelurahan Biraeng dimana jumlah Pengguna Hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, setelah dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano juga masih belum sinkron, sehingga dilihat Daftar hadir DPTbnya dan saat itu di temukan dugaan pelanggaran dimana ada 4 daftar DPTb yang mempunyai KTP di luar Pangkep, dan tidak memiliki A5, dari 4	PENANGANAN SELESAI	Tanggal 22 April 2019 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan atas hasil laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 13 Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene

			pemilih tersebut 2 orang beralamat di Batuh putih bawah Kelurahan/desa Numbay kecamatan Jayapura Selatan, 1 Orang Dusun krajan, kelurahan/Desa Temuasri Kecamatan sempu, Banyuwangi,serta 1 orang Alamat Pomah kelurahan/Desa Pomah Kecamatan Tulung, kabupaten Klaten. Ke4 orang tersebut telah melakukan pemilihan dengan memperoleh 1 (Satu) surat suara yaitu surat suara PPWP		
30	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	01/ TM/ PP/ Kec.Labakkan g/ 27.13/ IV/ 2019	Adanya pemilih menggunakan KTP-el di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga / Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el dan dibuktikan KTP-el yang dimiliki pemilih berasal dari kota Makassar yang oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 4 Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).	PENANGANAN SELESAI	Tanggal 25 April 2019 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan atas laporan hasil pengawasan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan maka Panwaslu Kecamatan Minasatene berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Minasatene untuk

					melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasatene sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
31	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	05/TM/PL/Pan waslu Marang/27.13/I V/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 2 (dua) dan Panwaslu Kelurahan Attangsalo terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama IRMALISA. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara IRMALISA menggunakan hak pilihnya di TPS 2 (dua) Kelurahan Attangsalo dengan menggunakan KTP Kabupaten Luwu Utara yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el.	PENANGANAN SELESAI	Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labakkang pada tanggal 20 April 2019, terhadap laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 4 Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, maka Panwaslu Kecamatan Labakkang berkesimpulan untuk

					merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Labakkang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
32	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	06/TM/PL/Pan waslu Marang/27.13/I V/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 14 (empat belas) dan Panwaslu Kelurahan Talaka terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama KARYAWATI. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara KARYAWATI menggunakan hak pilihnya di TPS 14 (empat belas) Kelurahan Talaka dengan menggunakan KTP Kabupaten	PENANGANAN SELESAI	Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dilakukan di TPS 2 (dua) Kelurahan Attangsallo Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

			Manokwari yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el.		
33	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	07/TM/PL/Pan waslu Marang/27.13/I V/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 6 (enam) dan Panwaslu Kelurahan Talaka terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama SYAMSDUDDIN dan ARIYANTI serta SITI HAERANA. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara SYAMSDUDDIN dan ARIYANTI serta SITI HAERANA menggunakan hak pilihnya di TPS 5 (enam) Kelurahan Talaka dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Kota Makassar dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pangkep Kecamatan Pangkajene yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el.	PENANGANAN SELESAI	Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 14 (empat belas) Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

34	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	08/TM/PL/Pan waslu Marang/27.13/I V/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 11 (sebelas) dan Panwaslu Kelurahan Talaka terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama ASBUDI. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara ASBUDI menggunakan hak pilihnya di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Talaka dengan menggunakan KTP Kabupaten Konawe yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-EI	PENANGANAN SELESAI	Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 6 (enam) Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
----	-------------------------------------	--	--	--------------------	--

35	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	09/TM/PL/Pan waslu Marang/27.13/I V/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 11 (sebelas) dan Panwaslu Kelurahan Bonto-Bonto terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama ANDHY RAHMAT. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara ANDHY RAHMAT menggunakan hak pilihnya di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Bonto-Bonto dengan menggunakan KTP Kota Makassar yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-EI	PENANGANAN SELESAI	Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dilakukan di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
36	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	01/ TM/ PP/ Kec.Segeri/ 27.13/ IV/ 2019	Adanya pemilih menggunakan KTP-el di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga / Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el dan dibuktikan KTP-el yang dimiliki pemilih berasal dari Provinsi Papua 4 Orang, 1 Orang Dari kabupaten Luwu dan 1 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 7	PENANGANAN SELESAI	Pada tanggal 23 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dilakukan di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum

			Kelurahan Bone, Kecamatan Segeri dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).		Tahun 2019.
37	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	001/TM/PP/Panwas Kec. Lk. Tangaya /27.13/IV/2019	Bahwa berdasarkan fakta – fakta dari hasil pengawasan Sdr. Husaini selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat berlangsungnya proses pemungutan suara di TPS 5 Desa Tampaang Kecamatan Liukang Tangaya pada hari rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00-13.00 wita, ditemukan pemilih atas nama Astuti yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Bahwa pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el dan dibuktikan KTP-el yang dimiliki pemilih berasal kecamatan Pangkajene Provinsi Sulawesi Selatan yang oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 5 Desa Tampaang Kecamatan Liukang	PENANGANAN SELESAI	Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan SEGERI pada tanggal 25 April 2019, terhadap laporan dari Panwas Kecamatan Segeri maka Panwaslu Kecamatan Segeri berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Segeri untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Kelurahan Bone Kecamatan Segeri sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

			Tangaya, dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya pada sekitar pukul 12.00-13.00 wita		
38	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	001/ TM/ PP/ Panwas Kec. L.T.Utara/ 27.13/ IV/2019	Pada hari selasa, 23 April 2019 Pukul 09.00 melakukan pengawasan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka di tingkat PPK Kecamatan Liukang Tupabiring Utara. PPS Desa Mattiro Baji membacakan model C1 sampai pukul 15.00, di tengah-tengah rapat pleno berlangsung kami dapat informasi adanya indikasi pemilih pengguna KTP-el di TPS 04 Pulau Kulambing Desa Mattiro Uleng, kami melakukan penelusuran terkait dengan informasi awal pengguna KTP-el menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 04 di mana KTP-el yang digunakan berdomisili di Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Selatan. Setelah itu kami mengumpulkan informasi dan mengambil keterangan dari PTPS dan KPPS membenarkan adanya pemilih pengguna KTP-el di luar dari domisili Desa Mattiro Uleng.	PENANGANAN SELESAI	Pada tanggal 23 April 2019 Panwaslu Kecamatan Liukang Tupabiring Utara merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 04 Desa Mattiro Uleng Kecamatan Liukang Tupabiring Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

39	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	01/TM/PP/Pan waslu Kec. Bungoro/27.13 /IV/2019	Adanya temuan dari Panwaslu Kecamatan Bungoro terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU dan tidak berdomisili pada Rukun Tetangga / Rukun Warga yang tertera pada SIM yang dibuktikan dengan Fotocopy SIM pemilih atas nama Nurtang yang berdomisili di Jl. Sabutung Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar dan menggunakan Hak Pilihnya dengan memilih di TPS 02 Kel. Bori Appaka dan sesuai foto copy terlampir pada form A	PENANGANAN SELESAI	Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Bungoro pada tanggal 24 April 2019 terhadap hasil temuan Koordiv SDM Panwaslu Kec. Bungoro maka Panwaslu Kec. Bungoro berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada PPK Kec. Bungoro untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS yaitu TPS 02 Kel. Bori Appaka dan TPS 08 Kel. Samalewa
----	-------------------------------------	--	---	--------------------	--

40	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	02/TM/PP/Pan waslu Kec. Bungoro/27.13 /IV/2019	Adanya temuan dari Panwaslu Kecamatan Bungoro terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU dan tidak berdomisili pada Rukun Tetangga / Rukun Warga yang tertera pada KTP-el dan menggunakan Hak Pilihnya dengan memilih di TPS 08 Kel. Samalewa masing-masing atas nama : 1. Samsia alamat KTP-el Kab. Nunukan Kalimantan Timur, 2. Rahmatiah alamat KTP-el Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, 3. Muhriadi alamat KTP-el Kota Makassar dan 4. Nirwana Samsuddin alamat Jl. Maccini Raya Kec. Panakkukang Kota Makassar sesuai foto copy terlampir pada form A	PENANGANAN SELESAI	Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Bungoro pada tanggal 25 April 2019 terhadap hasil temuan Koordiv SDM Panwaslu Kec. Bungoro maka Panwaslu Kec. Bungoro berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada PPK Kec. Bungoro untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS yaitu TPS 02 Kel. Bori Appaka dan TPS 08 Kel. Samalewa
----	-------------------------------------	--	---	--------------------	--

41	DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PSU	001/TM/PP/KEC MANDALLE/27 .13/IV/2019	<p>Pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 Pukul 20.15 telah diadakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat PPS Kelurahan/Desa, pada saat kegiatan rekapitulasi berlangsung dan sampai pada pembacaan hasil rekapitulasi di TPS 5 Manggalung maka kami Panwaslu Kecamatan Mandalle menemukan adanya perbedaan jumlah DPK pada pemilihan PPWP (Laki-laki : 65 pemilih, Perempuan : 66 Pemilih) sementara pada DPR RI Sulsel II, DPD, DPRD Sulsel VI, dan DPRD Kab. Pangkep Dapil 3 pengguna DPK (Laki-laki : 64 pemilih, Perempuan : 64 Pemilih).</p> <p>Dari hasil Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut maka kami dari Panwaslu kecamatan Mandalle berkoordinasi dengan PPK Kec. Mandalle dan PPS menanyakan hal tersebut dan didapatkan jawaban oleh PPS Desa Manggalung setelah di hadirkan Ketua KPPS bahwa benar ada 3 orang dari Provinsi Papua atas</p>	PENANGANAN SELESAI	<p>Pada tanggal 24 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mandalle merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 05 (Lima) Desa Manggalung Kecamatan Mandalle untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.</p>
----	-------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------	---

		<p>nama 1. Syarifuddin, 2. Mastura, dan Hj. Nursiah yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).</p> <p>Bawa Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan menngunakan KTP-el di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el dan di buktikan KTP-el yang dimiliki pemilih berasal dari Provinsi Papua Kabupaten Asmat yang oleh Kelompok Penyelenggara pemungutan suara (KPPS) TPS 5 Desa Manggalung Kecamatan Mandalle, dimasukkan dalam daftar pemilih Khusus (DPK) dan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 17 April 2019.</p>		
--	--	---	--	--

D. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN MAROS

No	Jenis Temuan Dugaan Pelanggaran	No. Registrasi	Perihal	Status Laporan	Tindaklanjut
1.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	001/TM/PP/KEC.TURIKALE/27.12/X/2018	Kendaraan operasional dan Ambulance DPC Partai Perindo Kabupaten Maros yang diduga menampilkan Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2019 yang di Posting diakun media sosial jenis FACEBOOK Milik YhudiYuBapada tanggal 8 oktober 2018	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
2.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	001/TM/PL/Kec. Mallawa/27.12/X/2018	Adanya calon Anggota DPRD Kabupaten Maros membagi-bagikan snack yang berisikan kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros atas nama Ir. H. ansar dan Calon Anggota DPR-RI atas nama Dr. H. Andi Pasluddin, MM, Pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Batu Putih Kecamatan Mallawa	Pelanggaran Administrasi	Direkomendasikan Ke PPK Kec. Mallawa (Pelanggaran Administrasi Pemilu)

3.	Dugaan Pelanggaran Undang-undang Lainnya	002/TM/PL/KE C.TURIKALE/27.12/XI/2018	Andanya Aparatur Sipil Negara (PNS) yang diduga memposting dan membagikan gambar peserta pemilu 2019 di Media Sosial (facebook) Di akun milik pribadinya.	Pelanggaran Hukum Lainnya	Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Maros dengan Nomor Surat: 862.1/047/I/BKPPD/2019 atas Rekomendasi KASN dengan Nomor Surat: R-2955/KASN/12/2018
4.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	001/TM/PL/KE C.BONTOA/27.12/XI/2018	Pembagian bahan kampanye jenis kartu nama yang dilakukan oleh Calon anggota DPRD Kab. Maros Dapil 2 (Bontoa-Lau) atas nama SADRIANA, S. Sos di Dusun Lalang Tedong, di sekitar TPS 01 Pada Pilkades Desa Ampekale.	Pelanggaran Administrasi	Direkomendasikan Ke PPK Kec. Bontoa (Pelanggaran Administrasi Pemilu)
5.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	001/TM/PL/KEC. LAU/27.12/XI/2018	Adanya indikasi dugaan pelanggaran Pasal 29 PKPU No.23 Tahun 2018 oleh salah satu calon legislatif DPR RI dari Partai PSI yang bersangkutan melakukan tatap muka tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian.	Pelanggaran Administrasi	Direkomendasikan Ke PPK Kec. Lau (Pelanggaran Administrasi Pemilu)

6.	Dugaan Pelanggaran Undang-undang Lainnya	003/TM/PL/KEC. TURIKALE/27.12/XI/2018	Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga membagikan gambar Peserta Pemilu 2019 di akun facebook milik pribadinya.	Pelanggaran Hukum Lainnya	Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Maros dengan Nomor Surat: 862.1/320/IV/BKPPD/2019 atas Rekomendasi KASN dengan Nomor Surat: B-989/KASN/03/2019
7.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	002/TM/PL/KEC. BONTOA/27.12/XII/2018	Penyebaran bahan kampanye jenis kalender dan sticker	Pelanggaran Administrasi	Direkomendasikan Ke PPK Kec. Bontoa (Pelanggaran Administrasi Pemilu)
8.	Dugaan Pelanggaran Undang-undang Lainnya	002/TM/PL/KEC. LAU/27.12/I/2019	Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga mengupload foto caleg DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), caleg DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) memalui akun sosial media facebook "Ilham Nadjamuddin".	Pelanggaran Hukum Lainnya	Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Maros dengan Nomor Surat: 862.1/28/IV/BKPPD/2019 atas Rekomendasi KASN dengan Nomor Surat: B-938/KASN/3/2019.
9.	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	001/TM/PL/KA B/27.12/I/2019	Adanya Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu, yaitu PPS Desa Mattampapole Kec. Mallawa yang mengkampanyekan salah satu Calon Anggota DPRD Kab. Maros di Media Sosial (<i>Facebook</i>)	Pelanggaran Kode Etik	Tindaklanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Adhoc dengan Nomor Surat: 253/PP.05.1-SD/7309/Kab/IV/2019

10.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	004/TM/PL/KEC.TURIKALE/27.12/ II/2019	Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat dalam kegiatan pembekalan koordinator TPS	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
11.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	005/TM/PL/KEC.TURIKALE/27.12/ II/2019	Dugaan Adanya Peserta Pemilu Yang Membagikan Paket Sembako yang disertai Bahan Kampanye berupa Kartu Nama	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
12.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	001/TM/PL/KEC.MARUSU/27.12/II/2019	Adanya Dugaan Pembagian Bingkisan Sembako Bagi Korban Banjir yang di dalamnya terdapat Kartu Nama Caleg DPRD Kab. Maros.	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
13.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	002/TM/PL/KEC.MARUSU/27.12/II/2019	Adanya Dugaan Pembagian Bingkisan Sembako Bagi Korban Banjir yang di dalamnya terdapat Kartu Nama Caleg DPRD Kab. Maros.	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
14.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	001/TM/PL/KEC.TANRALILI/27.12/II/2019	Adanya Dugaan Penyebaran Bahan Kampanye	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
15.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	003/TM/PL/KEC.BONTOA/27.12/II/2019	Adanya Dugaan pelanggaran Pemilu yaitu kampanye tanpa pemberitahuan kepada pihak Kepolisian RI setempat dengan menggunakan fasilitas Pemerintah pada kegiatan sosialisasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh saudara Ir. A. Hery Suhari Attas	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	

16.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	001/TM/PL/KE C.MAROS BARU/ 27.12/II/2019	Adanya Dugaan Silaturahmi disertai dengan kampanye	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
17.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	001/LP/PL/KAB/ 27.12/II/2019	Adanya peristiwa yang dilakukan oleh pihak Polres Maros yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan politik Parpol maupun Pasangan Calon/Calon Legislatif di dalam kegiatan Pemilu dengan hanya mengundang Calon Anggota Legislatif tertentu saja sebagai peserta di dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Polres Maros pada hari Kamis 31 Januari 2019 bertempat di Grand Town Hotel dan Convention Ballroom Hall 2.	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
18.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	001/LP/PL/KEC. LAU/ 27.12/II/2019	Adanya Dugaan Pemberian bantuan Kepada Warga Lingkungan Bonto Kapetta berupa Bola Lampu Jalan dan Stand	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
19.	Dugaan Pelanggaran Undang-undang Lainnya	002/TM/PP/KEC. TANRALILI/27. 12/II/2019	Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga mengupload foto Calon Presiden RI melalui akun sosial media facebook "Achmad, SE".	Pelanggaran Hukum Lainnya	Di Rekomendasikan ke Komisi ASN dengan nomor surat Penerusan: 006/SN-12/HK.01.00/IV/2019

20.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	003/TM/PL/KEC. LAU/27.12/II/ 2019	Adanya Seorang Calon Anggota Legislatif yang melakukan kampanye tatap muka yang tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian yang di tembuskan KPU dan Bawaslu Kab. Maros	Pelanggaran Administrasi	Direkomendasikan Ke PPK Kec.Lau (Pelanggaran Administrasi Pemilu)
21.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	004/TM/PL/KEC. LAU/27.12/II/ 2019	Adanya Seorang Calon Anggota Legislatif yang melakukan kampanye tatap muka yang tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian yang di tembuskan KPU dan Bawaslu Kab. Maros	Pelanggaran Administrasi	Direkomendasikan Ke PPK Kec.Lau (Pelanggaran Administrasi Pemilu)
22.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	005/TM/PL/KEC. LAU/27.12/II/ 2019	Adanya Seorang Calon Anggota Legislatif yang melakukan kampanye tatap muka yang tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian yang di tembuskan KPU dan Bawaslu Kab. Maros	Pelanggaran Administrasi	Direkomendasikan Ke PPK Kec.Lau (Pelanggaran Administrasi Pemilu)
23.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	003/TM/PL/KEC. TANRALILI/27. 12/III/2019	Adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim relawan Calon Anggota DPRD Kab. Maros atas nama H.M. Hasim Badoa, S.Sos, CPS Nomor Urut 1 Partai Persatuan Pembangunan Dapil 4 Kab. Maros.	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
24.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	004/TM/PL/KEC. TANRALILI/27. 12/III/2019	Adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Relawan Calon Anggota DPR RI atas nama Dr.H.Andi Jamaro Dulung Nomor Urut 4 Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Sul-Sel 2	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	

25.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	005/TM/PL/KEC. TANRALILI/27. 12/III/2019	Adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Relawan Calon Anggota DPR RI atas nama Dr.H.Andi Jamaro Dulung Nomor Urut 4 Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Sul-Sel 2	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
26.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	006/TM/PL/KEC. TURIKALE/27. 12/ IV/2019	Pembagian uang tunai senilai 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Amplop yang berisi Kartu nama, stiker, dan Surat Suara a salah satu Calon Anggota DPRD Kab. Maros dari Partai Berkarya Nomor urut Daerah Pemilihan 5 (Mandai-Marusu) atas nama Mustaqim Djaggong, ST	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
27.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	004/TM/PL/KEC. BONTOA/27.1 2/ IV/2019	Adanya dugaan Anggota BPD Desa Bonto Lempangang yaitu Saudari Rahmawati yang terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD kab. Maros Dapil 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN)	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
28.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	002/TM/PL/KEC. MAROSBARU /27.12/IV/2019	Adanya Dugaan pelanggaran terkait adanya pembagian sajadah yang bertuliskan nama Calon Anggota Legislatif atas nama Muzayyin Arif Nomor Urut 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil II Sul-sel	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	

29.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	003/TM/PL/KEC. MAROSBARU /27.12/IV/2019	Adanya Dugaan Tim Relawan H. Muhammad Mursyid, SE Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Maros Nomor Urut 02 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan 1 (Satu) Turikale-Maros Baru	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	
30.	Pemungutan Suara Ulang (PSU)	001/LP/PL/ADM/KEC. MANDAI/27.12/IV/2019	Adanya warga yang memilih di TPS 14 Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai yang menggunakan Ktp-el diluar dari Kabupaten Maros dan terdaftar didalam DPT diluar Kabupaten Maros serta tidak memiliki Formulir A.5-KPU sebagai syarat pindah memilih	PSU (Pemungutan Suara Ulang)	PSU (Pemungutan Suara Ulang Tanggal 27 Mei 2019) di TPS 14 Kelurahan Hasanuddin
31.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	001/BERKAS/LP/PL/ADM/KAB/27.12/IV/2019	Adanya dugaan kesalahan penempatan foto di Daftar Calon Tetap (DCT) yang terpasang di papan pengumuman di beberapa titik di TPS yaitu daerah Kacampuran, Majannang, dan Tapieng.	Pengambilalihan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Di teruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk diproses sebagai pelanggaran Administrasi
32.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	002/LP/PL/KEC. LAU/27.12/IV/2019	Adanya Dugaan Pemberian barang dan uang oleh salah seorang Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Maros atas nama H.M.Yusuf Damang, S.Sos Nomor urut 2 dari Partai Gerindra untuk memilih yang bersangkutan	Tidak dapat ditindaklanjuti/Bukan Pelanggaran	

33.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana	001/LP/PL/KEC. TANRALILI/27. 12/IV/ 2019	Tidak ada 1 (satu) suara Pada C1 Plano Atas nama Ruslan Sahabu Calon Anggota DPRD Kab. Maros Nomor urut 2 Partai Gerindra namun yang tertera di alat kerja saksi terdapat 1 (satu) suara	Tidak dapat ditindaklanjuti	
34.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	002/LP/PL/KEC. TANRALILI/27. 12/IV/ 2019	Adanya dugaan intervensi istri Kepala Desa Toddopulia serta adanya kertas surat suara yang sudah tercloblos dimasukkan di kotak surat suara di TPS 5 (lima) oleh KPPS di Dusun Bulun Labbu Desa Toddopulia.	Tidak dapat ditindaklanjuti	
35.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	002/ADM/BWS L- MAROS/27.12/ V/2019	Karena tidak ditemukannya bukti formulir A-DPK-KPU pada TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS, 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 18, dan TPS 19, 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale terkait data Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Menyatakan bersalah sebagian dan tidak bersalah sebagian.	

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.27.22-1 sampai dengan bukti PK.27.9-46 sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.22-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Manggala Rekapitulasi tingkat kelurahan
2. Bukti PK.27.22-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas PPS kelurahan Biringromang kec. Manggala terkait Rekapitulasi tingkat Kelurahan
3. Bukti PK.27.22-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PPS Keluarahan Batua Kec Manggala terkait Rekapitulasi Tingkat Kelurahan
4. Bukti PK.27.22-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PPS Keluarahan Batua Kec Manggala terkait Rekapitulasi Tingkat Kelurahan
5. Bukti PK.27.22-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Bajeng Barat terkait Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
6. Bukti PK.27.6-6 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bajeng Barat
 - Fotokopi Model C1 Kecamatan Bajeng Barat
7. Bukti PK.27.6-7 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bajeng Barat Rekapitulasi tingkat Kelurahan
 - Fotokopi Model C1 Plano Kabupaten Gowa
8. Bukti PK.27.6-8 : Fotokopi DB 1 DPRD Kabupaten Gowa
9. Bukti PK.27.6-9 : Fotokopi Penerimaan Laporan Atas Nama Hj. Ria Efendy
10. Bukti PK.27.6-10 : Fotokopi Surat Keputusan Tentang Tim Investigasi
11. Bukti PK.27.6-11 : Fotokopi Berita Acara Pleno
12. Bukti PK.27.6-12 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bajeng Barat
 - Fotokopi Model A-3 KPU
13. Bukti PK.27.6-13 : Fotokopi Berita Acara Pleno
14. Bukti PK.27.6-14 :
 - Fotokopi Lapoaran Hasil Pengawasan rekapitulasi Perhitungan Suara Kecamatan Bajeng Barat
 - Fotokopi C1 DPRD Kabupaten Gowa
15. Bukti PK.27.6-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Kabupaten Gowa

16. Bukti PK.27.6-16 : Fotokopi Formulir Model ADM-2
17. Bukti PK.27.6-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Gowa
18. Bukti PK.27.10-18 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
19. Bukti PK.27.10-19 :
 - Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Kelurahan Tabo-Tabo
 - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan PTPS Tabo-Tabo
20. Bukti PK.27.10-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Pattuppang Desa Tabo-Tabo
21. Bukti PK.27.10-21 : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten Pangkejena dan Kepulauan Kelurahan Tabo-Tabo
22. Bukti PK.27.10-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara PTPS desa Tabo-tabo
23. Bukti PK.27.10-23 : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kelurahan Sapanang
24. Bukti PK.27.10-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara PTPS 14 Kelurahan Sapanang
25. Bukti PK.27.10-25 : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kelurahan Samalewa
26. Bukti PK.27.10-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara PTPS 08 Kelurahan Samalewa.
27. Bukti PK.27.10-27 : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, kelurahan Bori Appaka
28. Bukti PK.27.10-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara PTPS 012, Kelurahan Sapanang.
29. Bukti PK.27.10-29 : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kelurahan Bowong Cindea
30. Bukti PK.27.10-30 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Rekapitulasi Suara Kelurahan Bowang Cindea
31. Bukti PK.27.10-31 : Fotokopi C1 plano DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
32. Bukti PK.27.10-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Di Desa Tondokura.
33. Bukti PK.27.10-33 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor:01/TM/PP/panwaslu Kec. Bungoro/27.13/IV/2019
34. Bukti PK.27.10-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara.

35. Bukti PK.27.10-35 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor :02/TM/PP/Panwaslu/Kec.Bungoro/ 27.13.IV/2019
36. Bukti PK.27.10-36 : Fotokopi Surat Rekomendasi
37. Bukti PK.27.10-37 : Fotokopi Penerimaan Laporan Atas Nama H. Mustari Dg. Mase
38. Bukti PK.27.10-38 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
39. Bukti PK.27.10-39 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene Dan kepulauan.
40. Bukti PK.27.10-40 : Fotokopi Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratid Pemilu
41. Bukti PK.27.9-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale
42. Bukti PK.27.9-42 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Ppk Kecamatan Turikale.
• Fotokopi Model Da-1
43. Bukti PK.27.9-43 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penbghitungan Suara
• Fotokopi Model DA-1 DPRD
44. Bukti PK.27.9-44 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Dan Penetapan Perolehan Suara Kabupaten Maros
• Fotokopi DB-1
45. Bukti PK.27.9-45 : Fotokopi Penerimaan Laporan Atas Nama Jufri Hafid, SH., MH
46. Bukti PK.27.9-46 : • Fotokopi Formulir Model ADM-12 Risalah Sidang Periksa
• Fotokopi Salinan Putusan

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil) Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 dan

DPRD Provinsi Dapil Makassar 4. Mengenai DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 151-02-27/PHP.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan bahwa untuk permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 permohonan diajukan oleh perseorangan, tetapi argumentasi posita maupun petitum substansinya adalah posita dan petitum partai sehingga dengan demikian telah membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Sedangkan mengenai DPRD Provinsi Dapil Makassar 4, permohonan Pemohon telah ditarik oleh DPP Partai Gerindra melalui surat perihal Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU Tahun 2019 atas nama Kasrudi, S.H., bertanggal 24 Juli 2019 yang disampaikan ke Mahkamah tanggal 25 Juli 2019 pukul 08.15 WIB. Sehingga terhadap permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 dan DPRD Provinsi Dapil Makassar 4 tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya yaitu DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan lembaga lain.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, di samping permohonan *a quo* telah secara jelas menyebutkan bahwa permohonan adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, substansi eksepsi Termohon juga telah memasuki pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P.2.DPRD Kota-1 = bukti P.2.DPRD Kab-1], sehingga dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*

Kedudukan Hukum Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena dalam permohonan *a quo* Pemohon selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten antara Calon atas nama Nasruddin S.Sos DG. Sitakka dengan Calon atas nama Hj. Ria Effendy yang keduanya merupakan calon dari Partainya Pemohon, di mana pada hakikatnya Pemohon sendirilah yang memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Bawa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, sesungguhnya permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah adalah diajukan oleh partai politik (*in casu* Partai Gerindra) meskipun disangkutpautkan dengan perseorangan yang terdaftar sebagai calon anggota DPRD dari Partai Gerindra. Dengan demikian, eksepsi Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan Perseorangan Calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.2.DPRD Kota-3 = P.2.DPRD Kab-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2. Serta Perseorangan Calon Legislatif telah mendapatkan Surat Persetujuan dari DPP Partai Gerindra untuk Caleg atas nama Hj. Ria Efendy dan Caleg atas nama H. Mustarin DG. Mase tertanggal 23 Mei 2019 yang telah disampaikan kepada Mahkamah tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang Dapil Gowa 6 serta Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan karena baru diajukan pada perbaikan permohonan pada tanggal 29 Mei 2019.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74-02-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya bagian

dari permohonan yang menurut Termohon diajukan melampaui tenggang waktu, menurut Mahkamah, adalah tidak tepat oleh karena bagian dari permohonan dimaksud sesungguhnya bukanlah permohonan tersendiri melainkan bagian dari permohonan yang telah diterima dan telah diterbitkan akta penerimaan oleh Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sehingga tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bawa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P.2.DPRD Kota-1 = bukti P.2.DPRD Kab-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bawa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74-02-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa untuk DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon, yang merupakan Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ria Efendy di TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanah Bangka Kecamatan Bojeng Barat, Kabupaten Gowa sebanyak 17 suara. Menurut Pemohon, seharusnya ada 51 pemilih di TPS 5 dan TPS 6 yang memilih Pemohon;

Bahwa pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa telah terjadi kehilangan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 10 surat suara. Dan saksi dari Pemohon telah menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam DB2 KPU;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab-11 serta saksi bernama Irpan Arifin, yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara putusan ini;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa suara Caleg atas nama Hj. Ria Efendy di TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Tanabangka adalah benar sebesar 34 suara, bukan 51 suara. Sedangkan terkait kehilangan surat suara di TPS 14 Desa Gentungan, Termohon menyatakan bahwa kertas suara tersebut tidak hilang, namun berada di kotak suara pemilihan lainnya. Oleh karena tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Gowa, maka Termohon tidak melakukan pembukaan kotak suara. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T.001-GOWA 6-GERINDRA-151-02-27 sampai dengan bukti T.011- GOWA 6-GERINDRA-151-02-

27 serta saksi yang bernama Muhammad Adri, yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara putusan ini;

Bawa Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, perolehan suara calon Hj. Ria Efendy adalah benar sebesar 34 suara, bukan 51 suara;
2. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, di TPS 5 terjadi perbedaan jumlah perolehan suara Partai Gerindra pada C1 KPU milik Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat tertulis 29 suara dengan C1 KPU Hologram tertulis 30 suara. sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1 Plano TPS 5 Desa Tanabangka, dan berdasarkan dokumen tersebut perolehan suara Partai Gerindra adalah 30 suara;
3. Bahwa Bawaslu telah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh Hj. Ria Efendy, terkait perbedaan jumlah perolehan suara di salinan C1 KPU dengan pernyataan warga yang memilih di TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanabangka. Oleh karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga laporan tidak diregistrasi, namun Bawaslu Kabupaten Gowa menjadikannya sebagai informasi awal untuk melakukan investigasi terhadap bukti yang disampaikan Pemohon. Dari hasil pelaksanaan investigasi Bawaslu Kabupaten Gowa tidak menemukan alat bukti yang cukup sehingga tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan sebagai dugaan pelanggaran pemilu;
4. Bahwa terhadap kehilangan 10 surat suara yang tidak terpakai di TPS 14 Desa Gentungan, terdapat keberatan oleh saksi PPP atas nama Irpan Arifin pada saat perhitungan suara tingkat kecamatan. Oleh karena adanya keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat meminta kepada PPK Bajeng Barat untuk menghadirkan KPPS TPS 14 Desa Gentungan, dan berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 14 Desa Gentungan bahwa 10 surat suara yang tidak digunakan tersebut tidak hilang, mleainkan berada di kotak suara pemilihan DPRD Provinsi. Ketua PPK Bajeng Barat juga

- memberikan penjelasan yang sama dengan Ketua KPPS TPS 14, dan tidak diperlukan membuka kotak suara karena tidak mempengaruhi hasil perhitungan surat suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Irpan Arifin terkait dengan tidak ditemukannya surat suara. Akan tetapi laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu tidak memenuhi syarat materil (belum ada bukti) sehingga tidak dapat diregistrasi;

Bahwa untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti PK.27.22-1 sampai dengan bukti PK.27.9-46.

[3.13] Menimbang bahwa Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah memeriksa secara saksama fakta-fakta yang ada dalam persidangan telah ternyata bukti Pemohon berupa C1 TPS 5 (vide bukti P.2.DPRD.Kab-9) jumlah suara Pemohon adalah 25 suara dan TPS 6 (vide bukti P.2.DPRD.Kab.10) adalah 9 suara. Angka tersebut sama dengan angka yang tertera dalam DAA1 (vide bukti P.2.DPRD.Kab-8), yaitu bahwa jumlah suara Pemohon di TPS 5 adalah 25 suara dan TPS 6 adalah 9 suara. Angka tersebut juga sama dengan bukti yang disampaikan oleh Termohon berupa C1 Hologram TPS 5 dan TPS 6 (vide bukti T-002-GOWA 6-GERINDRA-151-02-27), serta model DAA1 Desa Tanabangka (vide bukti T-008-GOWA 6-GERINDRA-151-02-27). Selain itu, semua saksi Partai juga telah menandatangani Formulir C1 serta tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra di setiap tahapan rekapitulasi yang telah dilakukan (vide bukti T-004-GOWA 6- GERINDRA-151-02-27 dan bukti T-0010-GOWA 6- GERINDRA-151-02-27). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengurangan dan penggelembungan suara yang dimaksud sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 10 surat suara yang tidak terpakai di TPS 14 Desa Gentungan, sesuai dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa hal tersebut sudah terselesaikan oleh karena Bawaslu telah meminta penjelasan dari Ketua KPPS TPS 14 dan

Ketua PPK Bajeng Barat yang menyatakan bahwa surat suara tersebut tidak hilang melainkan ada di kotak suara pemilihan DPRD Provinsi. Lagi pula, hal tersebut juga tidak berpengaruh terhadap perolehan suara. Dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa terhadap persoalan tersebut, berdasarkan keterangan saksi Muhamad Adri yang merupakan mantan Ketua PPK Bajeng Barat, semua saksi dan Panwas sepakat dan menganggap hal tersebut sudah selesai. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 mendalilkan terjadinya perpindahan dan atau pertukaran suara antara caleg Partai Gerindra Nomor Urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos dengan caleg Nomor Urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos di TPS 009 dan TPS 010 Kelurahan Tabo-tabo Kecamatan Bungoro, TPS 14 Kelurahan Sepanang Kecamatan Bungoro, TPS 008 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro, TPS 012 Kelurahan Boriappaka Kecamatan Bungoro, TPS 009 Kelurahan Bowong Cindea Kecamatan Bungoro.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab-32 serta saksi bernama ABD Kadir, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada Duduk Perkara putusan ini.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil pemohon dan menyatakan bahwa mulai dari tahapan rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota tidak terdapat perpindahan atau pergeseran suara kepada calon lain. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat bertanda bukti T.001-PANGKAJENE 2-GERINDRA-151-02-27- PHPUDPR.DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T.008-PANGKAJENE 2-GERINDRA-151-02-27- PHPUDPR.DPRD/XVII/2019 serta saksi yang bernama Huzair, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada Duduk Perkara putusan ini.

Bahwa Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Panwaslu Kecamatan Bungoro tidak pernah menerima laporan dan juga tidak ada temuan perihal adanya dugaan pelanggaran pada TPS 010 Kelurahan Tabo-tabo, TPS 009

Kelurahan Tabo-tabo, TPS 14 Kelurahan Sepanang, TPS 008 Kelurahan Samalewa, TPS 012 Boriappaka dan TPS 009 Kelurahan Bowong Cindea Kecamatan Bungoro. Bawaslu mengajukan butki surat/tulisan bertanda bukti PK.27.22-1 sampai dengan bukti PK.27.9-46.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bawa sesuai dengan fakta persidangan, bukti yang disampaikan Pemohon berupa C1 TPS 10 Kelurahan Tabo-tabo (vide bukti P.2.DPRD-Kab 29) dan C1 TPS 9 Kelurahan Bowong Cindea (vide bukti P.2.DPRD-Kab 14) untuk perolehan suara Saenab Sabollah (Caleg Nomor Urut 3) dan Hj. Nurlinda (Caleg Nomor Urut 4) telah sama dengan perolehan suara yang tertuang dalam DAA1 yang disampaikan oleh Pemohon sendiri, sehingga bukti yang disampaikan Pemohon justru bertentangan dengan dalil Pemohon. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perpindahan dan atau pertukaran perolehan suara antara Hj. Saenab Sabollah, S.Sos dengan perolehan suara Hj. Nurlinda di TPS lainnya, yaitu di TPS 009 Kelurahan Tabo-tabo Kecamatan Bungoro, TPS 14 Kelurahan Sepanang Kecamatan Bungoro, TPS 008 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro, TPS 012 Kelurahan Boriappaka Kecamatan Bungoro, dalam persidangan terungkap fakta bahwa memang terlihat perbedaan dalam bukti yang diajukan oleh pemohon namun setelah dikonfrontir dengan bukti yang disampaikan oleh Termohon telah ternyata bahwa bukti yang ada pada Termohon konsisten antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. (vide bukti T-004-005-PANGKAJENE 2-GERINDRA-151-02-27-PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 dan bukti T-005- PANGKAJENE 2 -GERINDRA-151-02-27-PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019). Fakta ini bersesuaian dengan Keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa tidak ada temuan maupun laporan perihal dugaan pelanggaran di TPS-TPS tersebut. Lagi pula, saksi Pemohon (*in casu* Saksi mandat Partai Gerindra) tidak juga mengajukan keberatan berkenaan dengan TPS-TPS tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selebihnya karena tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Makassar 4 permohonan *a quo* ditarik;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Kota Dapil Makassar 4 (perseorangan atas nama Kasrudi) ditarik kembali.
2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 (perseorangan atas nama Muhammad Ilyas) tidak dapat diterima.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.11 WIB**,

oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hersinta Setiarini



Panitera

Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.